



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
10. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai Rokok yang dipungut oleh pemerintah.
17. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
19. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Umum.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha.
28. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
35. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

36. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:





- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

#### Bagian Kedua

#### PKB

#### Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 5





- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi;
  - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

urusan Pemerintahan Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB

- (2) Dasar pengenaan PKB untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 7





- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar sebesar 1% (satu) persen setiap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama

#### Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB dibayar sekaligus dimuka untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan ke depan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.





#### Pasal 10

Wilayah pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Ketiga BBNKB

#### Pasal 11

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
  - a. kereta api;
  - b. kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SBKDA
			

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai NJKB.

Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.





Pasal 16

- (1) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru.

Bagian Keempat  
PAB

Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS/EN	SEKDA
			

- b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (5) Dasar pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 20





Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 21

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Wilayah pemungutan PAB yang terutang adalah wilayah daerah tempat penguasaan Alat Berat.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (4) PAB dibayar sekaligus di muka, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kedepan.

Bagian Kelima  
PBBKB

Pasal 23

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 24





- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 26

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi
- (3) Khusus bagi tarif PBBKB bersubsidi besarnya menyesuaikan ketentuan tarif yang di tetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dalam hal terjadi penyesuaian tarif PBBKB dalam rangka stabilitasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif jenis BBKB tertentu mengacu pada Peraturan Presiden.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor

Bagian Keenam  
PAP

Pasal 28





- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. keperluan keagamaan;
  - e. kepentingan sosial;
  - f. penanggulangan bahaya kebakaran;
  - g. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 29

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan
  - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 31

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 32

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada





### Bagian Ketujuh Pajak Rokok

#### Pasal 33

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, Rokok daun, dan bentuk Rokok lainnya yang dikenai cukai Rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rokok yang tidak dikenai cukai Rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

#### Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen Rokok.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik Rokok/ produsen dan importir Rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah Pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai Rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sesuai peraturan menteri yang membidangi keuangan negara.

#### Pasal 35

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap Rokok.

#### Pasal 36

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai Rokok.

#### Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai Rokok terhadap pengusaha pabrik Rokok atau produsen dan importir Rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanaan Indonesia.





### Bagian Kedelapan Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 38

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah subjek Pajak MBLB.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB

#### Pasal 40

Dasar Pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah pajak MBLB yang terutang.

#### Pasal 41

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran pajak MBLB terutang.

#### Pasal 42

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.





#### Pasal 43

- (1) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III BAGI HASIL PAJAK

#### Pasal 44





- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar:
    1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; atau
    2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi, dengan ketentuan:
  - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
  - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan.
  - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan.
  - d. alokasi besaran bagi hasil pajak per Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan melalui pemindah bukuan dari kas Daerah ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV  
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK  
UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN





Pasal 46

- (1) Hasil penerimaan Pajak digunakan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
  - b. hasil penerimaan pajak rokok, yang menjadi bagian Provinsi dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan, untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V  
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 47

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif atau objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

#### Pasal 48

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
  - retribusi jasa usaha; dan
  - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.





### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

#### Pasal 49

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 51

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan uang selain rupiah harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi





Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi:
  - a. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - b. retribusi pelayanan pasar; dan
  - c. retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 54





- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 55

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, yaitu Pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum Daerah, balai laboratorium kesehatan Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

oleh Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volumen dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

#### Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.





#### Pasal 58

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 59





- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
  - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- f. pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan; dan
  - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 61

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 62





- (1) penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 63

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 64

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 65

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi, Objek Retribusi diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 68

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 69





Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, adalah penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 71

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

kerja asing oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 73





Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 74





- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 75

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah unruk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pokok pajak terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau Huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan gubernur.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 76





- (1) Tata cara pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. keberatan;
  - h. gugatan;
  - i. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
  - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- (3) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 77





- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. korban bencana alam
  - b. korban kebakaran;
  - c. korban huru-hara dan/atau kerusuhan;
  - d. korban wabah penyakit;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan gubenuur.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. rusak berat;
  - b. hilang; dan
  - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan gubenuur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian, fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			





- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan gubenur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 79

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 80

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.





#### Pasal 81

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 82

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 84

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 85

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 86

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.





#### Pasal 87

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 86 merupakan penerimaan Negara.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum disampaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 bulan Januari 2025.
- c. khusus ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- d. ketentuan mengenai PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 bulan Januari Tahun 2025.

#### Pasal 89





Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP





#### Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 01);
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 06);
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 06);
  - e. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08);
  - f. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 08);
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 01);

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- h. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 JANUARI 2024  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,





  
ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo.  
pada tanggal 4 JANUARI 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (1- 18/2024)

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH





I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selama ini kebijakan Daerah terkait pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk seluruh jenis pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku 5 Januari 2025. Berdasarkan amanah tersebut, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat penambahan pungutan Pajak Daerah yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB. Dengan adanya Opsen Pajak MBLB sebagai sumber penerimaan baru Daerah diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Sedangkan pada Retribusi Daerah, terdapat beberapa objek yang dihilangkan yaitu pelayanan pendidikan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Terminal pada Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu terdapat penambahan objek pada:

- a. Retribusi Jasa Usaha yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mendorong secara maksimal terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan, meningkatnya mutu pelayanan, dan pada saat yang sama, juga mampu mendorong upaya peningkatan penerimaan retribusi sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah.

## II. KHUSUS

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Contoh:

Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2021. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2021 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Contoh:

Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2021 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2022 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, saat terutang PKB tetap pada tanggal 5 November setiap tahunnya mengingat PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut. PT Z baru akan membayarkan PKB untuk pertama kalinya atas hasil perjanjian sewa tersebut pada 5 November 2022.

#### Ayat (2)





Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keadaan kahar Wajib Pajak meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Contoh:

Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>ML</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga tidak terutang BBNKB.

Contoh:

Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2023 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2024, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2025. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2025 tersebut, terutang BBNKB.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah, meliputi *invoice*/faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan.





Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, meliputi kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh:

Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Me</i>	<i>f</i>	<i>y</i>	<i>e</i>

wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:  
Pajak MBLB terutang =  $20\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 100 \text{ juta}$ .

Opsen Pajak MBLB terutang =  $25\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$ .

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang =  $\text{Rp } 125 \text{ juta}$ . Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45





Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Huruf b

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.





Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS/EN	SEKDA
			

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)




Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.





Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.





Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ...

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD HASRI AINUN HABIBIE

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

1.1 PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Subspesialis	50,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50,000
3	Pemeriksaan Dokter Gigi	50,000
4	Pemeriksaan Dokter Umum	30,000
5	Konsultasi Spesialis	50,000
6	Konsultasi Gizi	50,000

1.1 PELAYANAN RAWAT DARURAT





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	50,000
2	Konsultasi Spesialis (on site)	75,000
3	Konsultasi Spesialis (per telphon)	30,000
4	Gizi	50,000

1.2 PENGUJIAN KESEHATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana (1 Poli)	75,000

1.3 PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tes Kesehatan Jiwa	575,000
	a. MMPI 2	
	b. Tes Kemampuan	
	c. Tes Kepribadian	
2	Biaya Uji Kecakapan dan Kelayakan	350,000
3	Diagnosis dan Terapi	
	a. Sederhana	50,000
	b. Konseling < 60 menit	75,000
	c. Konseling > 60 menit	100,000
4	Tindakan Psikoterapi	100,000
5	Tes Psikometri	
	a. Sederhana	175,000
	b. MMPI	400,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

2. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Obsevasi IRD<6 Jam (Day Care)	150,000
2	Obsevasi 6-24 Jam Tanpa menginap (One Day Care/ODC)	250,000
3	Titip IRD	200,000

3. PELAYANAN RAWAT INAP

3.1 RUANG RAWATAN BIASA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	100,000
2	Kelas II	150,000
3	Kelas I	250,000
4	VIP B	400,000
5	VIP A	650,000
6	VVIP	850,000
7	VVIP Khusus	1,250,000

3.2 RUANG RAWATAN KHUSUS





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas Khusus/Isolasi	250,000
2	IMC/HCU/Perawatan Lain Yg Setara	350,000
3	ICU/NICU/PICU/ICCU	450,000

4. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

4.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKET II A

4.1.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKET II A 1

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD/Isolasi	65,000
2	VIP / VIP Khusus I / Intensive	75,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A 1	
	JENIS PELAYANAN	
A	Darah	
	1. Eosinofil	
	2. Eritrosit	
	3. Hematokrit	
	4. Hemoglobin	
	5. Leukosit	
	6. Retikulosit	
	7. Laju Endap Darah (LED)	
	8. Golongan Darah	
	9. Trombosit	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

#### 4.1.2 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKET II A 2

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD/Isolasi	70,000
2	VIP / VIP Khusus I / Intensive	80,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A 2	
	JENIS PELAYANAN	
A	Urine Rutine	
	1. Berat Jenis	
	2. Bilirubin	
	3. Darah	
	4. Glukosa	
	5. Kejernihan	
	6. Keton	
	7. Nitrit	
	8. PH	
	9. Protein	
	10. Sedimen	
	11. Urobilinogen	
	12. Warna	
B	Faeces	
	1. Bakteri	
	2. Darah	
	3. Darah Samar	
	4. Eritrosit	
	5. Jamur	
	6. Konsistensi	
	7. Lendir	
	8. Leukosit	
	9. Parasit	
	10. Sisa Makanan	
	11. Warna	





Keterangan :

Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarifsama dengan tarif kelas II

#### 4.2 PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK Paket II B

##### 4.2.1 PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK Paket II B1

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD/Isolasi	125,000
2	VIP / VIP Khusus I / Intensive	150,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A 2	
	JENIS PELAYANAN (FOTO 1 POSISI)	
1	Foto Thorax	
2	Foto Clavicula	
3	Foto Shoulder	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			





4.2.2 PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK Paket II B 2

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD/Isolasi	185,000
2	VIP / VIP Khusus I / Intensive	200,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A 2	
	JENIS PELAYANAN (FOTO 2 POSISI)	
1	Foto Jaringan Lunak	
2	Foto Mandibula	
3	Foto Mastoid	
4	Foto Orbita	
5	Foto Schedel (AP / Lateral / Keduannya ) (Evaluasi Adenoid)	
6	Foto Temporo Mandibula Join (TMJ)	

4.3 PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK Paket II A

4.3.1 PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK Paket II A


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD/Isolasi	75,000
2	VIP / VIP Khusus I / Intensive	85,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A	
	JENIS PELAYANAN	
1	Anel Tes	
2	Audiometri (Audiometri High Frekuensi/Audiometri Nada Murni)	
3	Biometri	
4	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan	
5	Elektrokardiografi	
6	Facialis Parase	
7	Free Field Test	
8	Funduscopy	
9	Gonioscopy	
10	Keratometri(Fitting Kontak Lens)	
11	Otomikroskopi	
12	Peak Flow Rate (PFR)	
13	Retinometri	
14	Slit Lamp Examination & Refraksi	
15	Speech Audiometer	
16	Tes Sisi /Decay	
17	Test Tempel Slektif	
18	Timpanometri	
19	Tonografi	
20	Tonometri	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





4.4 PELAYANAN LUAR PAKET

4.4.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
I	KIMIA DARAH		
	1. Amilase Darah	145,000	130,000
	2. Amilase Urine	145,000	130,000
	3. Analisa Batu	150,000	135,000
	4. Analisa Gas Darah	165,000	150,000
	5. Asam Empedu	65,000	55,000
	6. Asam Urat	50,000	40,000
	7. Calcium Ion	55,000	45,000
	8. Chlorida Darah	55,000	45,000
	9. Chlorida Urine	55,000	45,000
	10. Cholinesterase	80,000	70,000
	11. CK (Creatine Kinase)	225,000	215,000
	12. CK-MB	225,000	215,000
	13. Elektroforese Protein	225,000	215,000
	14. Fosfatase Asam	80,000	70,000
	15. Fruktosamin	80,000	70,000
	16. Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	100,000	90,000
	17. Alpha-Hydrobutyrate Dehidrogenase (HABDH)	100,000	90,000
	18. Kalium Darah	100,000	90,000
	19. Kalium Urine	100,000	90,000
	20. Kalsium Darah	100,000	90,000
	21. Kalsium Urine	100,000	90,000
	22. Lipase Darah	130,000	115,000
	23. Lipase Urine	130,000	115,000
	24. Magnesium	100,000	90,000
	25. Natrium Darah	100,000	90,000
	26. Natrium Urine	100,000	90,000
	27. Phosphat Urine	100,000	90,000
	28. Phosphat Darah	100,000	90,000
	29. Troponin I	250,000	235,000
	30. Troponin T	250,000	235,000
II	DIABETES		
	1. Glikolisis HB/HbA1c	175,000	165,000
	2. Glukosa Darah (Rapid)	40,000	30,000
	3. Glukosa Darah PP	40,000	30,000
	4. Glukosa Darah Puasa	40,000	30,000
	5. Glukosa Darah Sewaktu	40,000	30,000
	6. Glukosa Toleransi Test	70,000	60,000
	7. Urine 4 Porsi Kurve Harian	70,000	60,000
III	FUNGSI HATI		
	1. Albumin	55,000	45,000
	2. Alkali Fosfatase	90,000	80,000
	3. Bilirubin Direk/Indirek	55,000	45,000
	4. Bilirubin Total	55,000	45,000
	5. Gamma GT	100,000	90,000
	6. Globulin	55,000	45,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	7. Protein Total	55,000	45,000
	8. SGOT	55,000	45,000
	9. SGPT	55,000	45,000
IV	FUNGSI GINJAL		
	1. Creatinin	55,000	45,000
	2. Creatinin Clearance	55,000	45,000
	3. Urea Clearance	55,000	45,000
	4. Ureum	55,000	45,000
V	ANALISA LEMAK		
	1. Cholestrol HDL	55,000	45,000
	2. Cholestrol LDL	55,000	45,000
	3. Cholestrol Total	55,000	45,000
	4. Trigliserida	60,000	50,000
VI	HEMATOLOGI		
	1. Daraf Lengkap	50,000	45,000
	2. Asam Folat	170,000	155,000
	3. Elektroforesis Hb	200,000	185,000
	4. Ferritin	190,000	175,000
	5. G6PD	190,000	175,000
	6. Ham's test	55,000	45,000
	7. Hb F	60,000	50,000
	8. Morfologi Apus Darah Tepi	300,000	275,000
	9. Morpologi Sumsum Tulang	75,000	65,000
	10. Nerve Action Potential (NAP)	60,000	50,000
	11. Pewarnaan Acid Phosphatase	55,000	45,000
	12. Pewarnaan besi	55,000	45,000
	13. Pewarnaan Sumsum Tulang	55,000	45,000
	14. Serum Iron Binding Capacity(SIBC)	75,000	65,000
	15. Sugar water test	55,000	45,000
	16. Total Iron Binding Capacity (TIBC)	100,000	85,000
	17. Laju Endap Darah (LED)	40,000	35,000
	18. Transferrin	120,000	105,000
VII	SEROLOGI		
	1. ACA IgG	350,000	325,000
	2. ACA IgM	350,000	325,000
	3. Anti Amuba	180,000	165,000
	4. Anti Chikungunya	250,000	135,000
	5. Anti CMV IgG	170,000	155,000
	6. Anti CMV IgM	200,000	185,000
	7. Anti HAV IgM	200,000	185,000
	8. Anti HAV Total	240,000	225,000
	9. Anti HBc IgM	300,000	275,000
	10. Anti HBc Total	170,000	155,000
	11. Anti Hbe	300,000	275,000
	12. Anti HBs	100,000	85,000
	13. Anti HCV	240,000	215,000
	14. Anti Helicobacter Pylori IgG	280,000	265,000
	15. Anti Helicobacter Pylori IgM	280,000	265,000
	16. Anti HSV I IgG	175,000	160,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	17. Anti HSV I IgM	175,000	160,000
	18. Anti HSV II IgG	175,000	160,000
	19. Anti HSV II IgM	175,000	160,000
	20. Anti Influenza A-B	300,000	275,000
	21. Anti Japanese B Encephalitis	240,000	225,000
	22. Anti Leptospira	175,000	160,000
	23. Anti Malaria	175,000	160,000
	24. Anti Rubella IgG	175,000	160,000
	25. Anti Rubella IgM	200,000	185,000
	26. Anti TB / IgG TB	180,000	165,000
	27. Anti Toxoplasma IgG	150,000	135,000
	28. Anti Toxoplasma IgM	350,000	335,000
	29. Anti-streptolysin titer O (ASTO)	60,000	50,000
	30. CMV IgG Avidity	175,000	160,000
	31. C-reaktif protein (CRP)	160,000	145,000
	32. Dengue Blot IgG	180,000	165,000
	33. Dengue Blot IgM	180,000	165,000
	34. Faktor Rheumatoid	55,000	45,000
	35. FTA-ABS	60,000	50,000
	36. Hainn Test TB	300,000	275,000
	37. Hbe Ag	240,000	225,000
	38. HBs Ag	90,000	80,000
	39. HSV I IgG	175,000	160,000
	40. HSV II IgM	160,000	145,000
	41. IgM Salmonella Typhii	200,000	185,000
	42. NS1 Ag Dengue	280,000	265,000
	43. PCR Influenza A H1N1	300,000	275,000
	44. PCR Influenza A H1N5	300,000	275,000
	45. PCR TB	300,000	275,000
	46. D-Dimer	360,000	350,000
	47. CRP	160,000	150,000
	48. Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	50,000	40,000
	49. Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)	50,000	40,000
	50. Widal	50,000	40,000
VIII	MIKROBIOLOGI		
	1. Biakan Jamur	50,000	40,000
	2. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat OAT Lini 1-2)	430,000	415,000
	3. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat OAT Lini 1-sire)	240,000	225,000
	4. Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan resistensi (bahan : darah kerokan, sputum,	300,000	275,000
	5. Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan resistensi (bahan : darah, Kerokan,	240,000	225,000
	6. Biakan salmonela Shigela (Biakan SS)	80,000	70,000
	7. BTA 1 x. Biakan resistensi Medium Cair.	430,000	415,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	OAT I		
	8. BTA 1 x. Biakan resistensi Medium Cair. OAT I	500,000	480,000
	9. BTA 3 x. Biakan Medium Cair	360,000	345,000
	10. BTA 3 x. Biakan Medium Padat	175,000	160,000
	11. Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	175,000	160,000
	12. Resistensi OAT lini 2 (Kana. Oflox)	175,000	160,000
	13. Malaria	40,000	30,000
	14. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	40,000	30,000
	15. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	40,000	30,000
IX	URIN		
	1. Beta HCG Kuantitatif	240,000	225,000
	2. Esbach	40,000	30,000
	3. Hemosiderin	40,000	30,000
	4. Oval Fat Body	40,000	30,000
	5. Protein Kuantitatif	40,000	30,000
X	HORMON		
	1. Estradiol	240,000	225,000
	2. Estrogen	100,000	90,000
	3. FREE T3	350,000	300,000
	4. FREE T4	350,000	300,000
	5. FSH	180,000	165,000
	6. LH	180,000	165,000
	7. Progesteron	240,000	225,000
	8. Prolactine	180,000	165,000
	9. T3	300,000	285,000
	10. T3 Up Take	300,000	285,000
	11. T4	300,000	285,000
	12. Testosteron	300,000	285,000
	13. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	300,000	285,000
XI	CAIRAN TUBUH		
	1. Analisa Cairan Otak	250,000	235,000
	2. Analisa Cairan Pleura/Asites	280,000	265,000
	3. Analisa Cairan Sendi	120,000	105,000
XII	FAECES		
	1. Analisa Faeces (pencernaan)	50,000	40,000
	2. Benzidine Test	50,000	40,000
XIII	DRUG MONITORING		
	1. Aminophylin	50,000	40,000
XIV	HEMOSTASIS		
	1. Agregasi Trombosit	180,000	165,000
	2. Anti Faktor Xa	225,000	210,000
	3. Anti Trombin III	130,000	115,000
	4. APTT(Masa Thromboplastin Parsial)	170,000	160,000
	5. Assay Faktor IX	300,000	275,000
	6. Assay Faktor VIII	300,000	275,000
	7. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	550,000	525,000
	8. F.Von Willebrands	200,000	185,000
	9. Fibrinogen	100,000	90,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Mk</i>	<i>d</i>	<i>y</i>	<i>y</i>





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	10.Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dim	180,000	165,000
	11.Inhibitor VIII	280,000	265,000
	12.Lupus anticoagulan	200,000	185,000
	13.Masa Lisis euglobolin	60,000	50,000
	14.Darah Perifer Lengkap	60,000	50,000
	15.Protein C	300,000	275,000
	16.Protein S	300,000	275,000
	17.PT (Prothombin Time)	170,000	160,000
	18.Thromboplastin Generation Time (TGT)	100,000	90,000
	19.Thrombotest	100,000	90,000
	20.IT Ratio	25,000	23,000
XV	IMUNOLOGI		
	1. Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	80,000	70,000
	2. Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	60,000	50,000
	3. ANA Titrasi	250,000	235,000
	4. Anti ds - DNA	280,000	265,000
	5. Anti Kappa	70,000	60,000
	6. Anti Lamda	70,000	60,000
	7. Complement 3 (C3)	70,000	60,000
	8. Complement 4(C4)	70,000	60,000
	9. Cryoglobulin	25,000	23,000
	10.IgA/IgG / IgM	240,000	225,000
	11.IgE	240,000	225,000
	12.Imuno Elektroforesis Anti IgG/ IgA/ IgM	240,000	225,000
	13.Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	90,000	80,000
	14.Sel LE	60,000	50,000
	15.Smooth Muscle Anti body (SMA)	50,000	40,000
	16.T Cel dan B Cel	60,000	50,000
	17.Viraload HIV	475,000	450,000
	18.Test Kehamilan	25,000	23,000
XVI	TUMOR MARKER		
	1. AFP	260,000	250,000
	2. CA 12-5	320,000	305,000
	3. CA 15-3	290,000	275,000
	4. CA 19-9	340,000	325,000
	5. CEA	260,000	250,000
	6. Cyfra 21	580,000	565,000
	7. MCA	260,000	250,000
	8. Neuron Specific Enolase (NSE)	370,000	360,000
	9. Prostat Specific Antigen (PSA)	215,000	200,000
	10.Squamous Cell Carcinoma (SCC)	290,000	275,000
XVII	PATOLOGI ANATOMI		
	a. HISTOPATOLOGI		
	1. Biopsi esofagus, gaster, colon 1-2 bt1	370,000	355,000
	2. Biopsi esofagus, gaster, colon 3-4 btl atau leb	430,000	410,000
	3. Biopsi Khusus (hati,ginjal,sumsum tulang)	430,000	410,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SAKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	4. PA Potong Beku (VC) Besar	850,000	800,000
	5. PA Potong Beku (VC) kecil	430,000	410,000
	6. Patologi anatomi jaringan besar	850,000	800,000
	7. Patologi anatomi jaringan kecil	370,000	355,000
	8. Patologi Anatomi jaringan sedang	675,000	600,000
	b. SITOLOGI		
	1. Paket Hormonal	500,000	475,000
	2. Deep Fine Needle Aspiration Biopsi (Deep FNAE)	750,000	725,000
	3. Paket Sputum 3x serial	340,000	325,000
	4. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	320,000	305,000
	5. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	150,000	135,000
	6. Sitologi 3x serial	90,000	80,000
	7. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	190,000	175,000
	8. Sputum 1x sikatan	220,000	205,000
	9. Urine Serial 3x	100,000	90,000

#### 4.4.2 PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
I	RADIOLOGI		
	1. Manus AP/LAT/OBL	125,000	100,000
	2. Wrist Joint AP/LAT	110,000	95,000
	3. Elbow Joint AP/LAT	110,000	95,000
	4. Antebrachi AP/LAT	110,000	95,000
	5. Scapula AP/LAT	110,000	95,000
	6. Humerus AP/LAT	110,000	95,000
	7. Pedis AP/LAT/OBL	110,000	95,000
	8. Ankle Joint AP/LAT	110,000	95,000
	9. Calcaneus AP/LAT	110,000	95,000
	10. Cruris AP/LAT	110,000	95,000
	11. Genu AP/LAT	110,000	95,000
	12. Femur AP/LAT	110,000	95,000
	13. Skull AP/LAT	130,000	125,000
	14. Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sacral/cervikal/ Thoracal)	130,000	125,000
	15. Thorax AP/LAT	130,000	125,000
	16. Bone Age	300,000	250,000
	17. Foto Sinus Adenoid	130,000	125,000
	18. Foto Sinus Paranasalis	130,000	125,000
	19. Abdomen/BNO/Polos Abdomen	150,000	125,000
	20. Abdomen 2 Posisi	175,000	150,000
	21. Foto Stenvers	130,000	125,000
	22. Top Lordotik	130,000	125,000
	23. Coccygeus AP - Lat		
	24. Abdomen 3 Posisi	220,000	200,000
	25. Ablasi dengan alcohol	1,870,000	1,700,000
	26. Ablasi kiste simple	1,870,000	1,700,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
27.	Appendicografi	250,000	230,000
28.	Arteriografi	375,000	345,000
29.	Arthrografi	1,870,000	1,700,000
30.	Biopsi (Panduan CT / Panduan USG)	1,870,000	1,700,000
31.	BNO+IVP (diluar Obat)	375,000	345,000
32.	C arm dengan Kontras	440,000	400,000
33.	Cholangiografi T.Tube	370,000	345,000
34.	Cholecystrografi	300,000	275,000
35.	Colon In Loop	440,000	400,000
36.	Comberg	260,000	240,000
37.	Cor Analisa	260,000	240,000
38.	Cryoblation	1,870,000	1,700,000
39.	Dacryografi	260,000	240,000
40.	Diskografi	1,870,000	1,700,000
41.	Darainase (Abses/ ascites / efusi pleura / PTE	1,870,000	1,700,000
42.	Ductulografi	370,000	345,000
43.	ERG (Elektro ReEvoked Potensial)tina Graphi)/ VEP (Visual	185,000	170,000
44.	Facet joint injection	1,870,000	1,700,000
45.	Fistulographi (Fistel Oesophagus / Fistel Pelvis	375,000	345,000
46.	Fluoroscopy/Spot Fluoroscopy	185,000	170,000
47.	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	375,000	345,000
48.	Foto OMD (Oesophagus Maag Duoderium)	375,000	345,000
49.	Ganglion block	1,870,000	1,700,000
50.	Gastrografi	135,000	125,000
51.	Genitrografi	185,000	170,000
52.	Hysterosalpingografi (HSG)	260,000	240,000
53.	Kampimetri	260,000	240,000
54.	Kapasitas difusi	375,000	345,000
55.	Lopografi	375,000	345,000
56.	Lumbal Dinamik	260,000	240,000
57.	Maag Duodenum(MD)	375,000	345,000
58.	Mammografi	260,000	240,000
59.	Manometri	1,870,000	1,700,000
60.	MCU (Micturating Cysto Urethrogrfy)	220,000	200,000
61.	Myelografi(Cervical/Thoracal/ Lumbal)	375,000	345,000
62.	Oesophagogram	260,000	240,000
63.	Pelvimetri	125,000	115,000
64.	PH Metri	1,518,000	1,380,000
65.	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flourosco	1,265,000	1,150,000
66.	Phlebografi dengan pesawat Floursocopy	630,000	575,000
67.	Retrografi	175,000	160,000
68.	Retrograde Pyelography (RPG) / APG	500,000	460,000
69.	Radiofrequency ablation(RFA)	1,870,000	1,700,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	70. Sacroiliac joint injection	1,870,000	1,700,000
	71. Foto Scoliosis Program	350,000	300,000
	72. Selective nerve block	1,870,000	1,700,000
	73. Shoulder impingment series 1 sendi	220,000	200,000
	74. Shoulder impingment series 2 sendi	220,000	200,000
	75. Shoulder Instability series 1 sendi	175,000	160,000
	76. Shoulder Instability series 2 sendi	220,000	200,000
	77. Sialografi	375,000	345,000
	78. Spirometri rutin	154,000	140,000
	79. Sympathetic block	1,870,000	1,700,000
	80. Tomografi	260,000	240,000
	81. Translaminar injection	1,870,000	1,700,000
	82. Urethrocytogram	260,000	240,000
	83. Uretografi	375,000	345,000
	84. Vertebra Lumbal 4 Pos	260,000	240,000
	85. Vertebroplasty	1,870,000	1,700,000
	86. X-Ray C Arm	260,000	240,000
II	KEDOKTERAN NUKLIR		
	1. Anti Tiroglobulin	260,000	240,000
	2. Blood Pool	440,000	400,000
	3. Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	755,000	690,000
	4. Bone Scan	630,000	575,000
	5. Brain Scan dengan TC-99	660,000	600,000
	6. Brain Spect	750,000	690,000
	7. Carcinoma Naso Faring (MIBI)	810,000	740,000
	8. Cardio Scintigraphy	1,045,000	950,000
	9. Cysternogram	755,000	690,000
	10. Dacryoscintigrafi	260,000	240,000
	11. Divertikulum Scan	660,000	600,000
	12. Glomerulus Filtration Rate (GFR)	330,000	300,000
	13. Hepatobiliary scan	310,000	285,000
	14. Hepatogram	220,000	200,000
	15. Limpa/ Spleen Scan	375,000	345,000
	16. Liver Scan	275,000	250,000
	17. Lymphoscintigraphy	725,000	660,000
	18. Perfusion Lung Scan	505,000	460,000
	19. Renal Scan / dan Renogram TC 99M	725,000	660,000
	20. Renal Scan dengan Hipuran 1- 131	725,000	660,000
	21. Renografi	405,000	370,000
	22. Renogram / ERPF TC 99M	565,000	515,000
	23. Renogram dengan Hipuran 1-131	530,000	485,000
	24. Scintimammografi (MIBI)	725,000	660,000
	25. Sentinel Node Lymph	815,000	745,000
	26. Sidik Infeksi	725,000	660,000
	27. Sidik Kelenjar Gondok	260,000	240,000
	28. Sidik Kelenjar Parotis	260,000	240,000
	29. Sidik Perfusi Miokard (SPM)	1,870,000	1,700,000
	30. Sistografi	405,000	370,000
	31. Terapi Ablasi / ablasi dengan 5- 15 mCi	725,000	660,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	Na I-131 oral		
	32.Terapi Ablasi/ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131oral	1,070,000	975,000
	33.Thyroid Scan dengan TC 99	260,000	240,000
	34.Thyroid Uptake &Scan	260,000	240,000
	35.Tiroglobulin	260,000	240,000
	36.Ventilasi Lung Scan	375,000	345,000
	37.WholeBody Scan (MIBI)	8,195,000	7,450,000

#### 4.4.3 PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
1	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone Komunitas)	120,000	110,000
2	ABR Click / Tone Bursrt (komunitas)	120,000	110,000
3	ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response)	70,000	60,000
4	Aminoscopy	85,000	75,000
5	Audiometri Tes gliserol	120,000	110,000
6	Basal Metabolik rate / oxygen Comsumption	70,000	60,000
7	Bera (Evoked Potensial)	235,000	215,000
8	Brain Mapping	470,000	430,000
9	Bronchial Provocation Test/ Astograph	315,000	290,000
10	Bronkoskopi Injeksi	1,790,000	1,630,000
11	Bronkoskopi Benda Asing	1,790,000	1,630,000
12	Bronkoskopi dan Laser	1,790,000	1,630,000
13	Bronkoskopi Diagnostik	1,790,000	1,630,000
14	Bronkoskopi Otofluoresen	1,790,000	1,630,000
15	Bronkoskopi Sikatan bronkus	1,790,000	1,630,000
16	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	1,790,000	1,630,000
17	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	1,790,000	1,630,000
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar	1,790,000	1,630,000
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	1,790,000	1,630,000
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	1,790,000	1,630,000
21	Colonoskopi	1,790,000	1,630,000
22	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	70,000	60,000
23	Echo Kardiografi	355,000	325,000
24	Ekstraksi benda asing + tanpa/ dengan kesulitan esofagoskopi	1,790,000	1,630,000
25	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	225,000	205,000
26	Electro Myografi (EMG) (Spasmofilia/NCV / Elementer)	235,000	215,000
27	Electro Nystagmography (ENG)	310,000	285,000
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	1,790,000	1,630,000
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	1,790,000	1,630,000
30	ERCP+Ekstraksi batu incl lithotriptor	3,000,000	2,730,000
31	ERCP+Sprinterotomi	3,000,000	2,730,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
32	Esofagogastroduodeno	895,000	815,000
33	Esofagoskopi diagnostik di OK	1,790,000	1,630,000
34	Esofagoskopi Dilatasi	1,790,000	1,630,000
35	Esofagoskopi Fleksibel	235,000	215,000
36	Evoked Potensial:BEAP.VER.EMGNCV.EMG elementer.EMG Sensorik. EMG F Wafe	295,000	270,000
37	Evoked Potensial : SSEP, EMGNCV.EMG elementer. EEG. Sleep Record	280,000	255,000
38	Fasialis N VII	70,000	60,000
39	Fibroscan	235,000	215,000
40	Flexible endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	475,000	435,000
41	Foto Fundus	235,000	215,000
42	Fundus Floresin Angiografi(FFA)	720,000	655,000
43	Gastroscopy	530,000	485,000
44	Holter Monitoring	235,000	215,000
45	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1,790,000	1,630,000
46	Kolposcopy	235,000	215,000
47	Laparascopy/peritoneoscopy	410,000	375,000
48	Laryngoscopy / Telarlaryngoscopy	225,500	205,000
49	Optical coherence tomography (OCT)	530,000	485,000
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	70,000	60,000
51	Percutaneous Endoscopic Gastrostomi	3,590,000	3,270,000
52	Pemeriksaan Urodinamik	1,075,000	980,000
53	Pemeriksaan Uroflowmetri	140,000	130,000
54	Periteneoskopi Diagnostik	1,440,000	1,310,000
55	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1,790,000	1,630,000
56	Posturografi Neuro Otologi	70,000	60,000
57	Rectosigmoidoscopy (Biasa /Biopsi/Sclerosin	890,000	815,000
58	Sialoendoskopi Diagnostik / diagnostik & Terapeutik / Diagnostik dan Dilatasi	1,790,000	1,630,000
59	SinusCopy (Anestesi Lokal)	105,000	95,000
60	Skrinning Metabolik	1,490,000	1,355,000
61	Spirometri rutin	130,000	120,000
62	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	175,000	160,000
63	Telemetry	195,000	180,000
64	Terapi Reposisi Otolit	70,000	60,000
65	Tes Keseimbangan dengan frenzels	70,000	60,000
66	Tes Keseimbangan Sederhana	70,000	60,000
67	Torakoskopi medic	1,790,000	1,630,000
68	Transbronschial needle biopsy	1,790,000	1,630,000
69	Transbronschial lung biopsy	1,790,000	1,630,000
70	Transnasal Esofagoskopi	235,000	215,000
71	Trans Esophageal Enchcardiogram (TEE)	520,000	475,000
72	Treadmill	185,000	170,000
73	Tuntunan USG pada Biopsi . Aspirasi. Pungsi. Operasi (USG Guida)	185,000	170,000
74	Urethroscopy/ Cystoscopy	185,000	170,000





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
75	USG Bahu	150,000	140,000
76	USG Bahu Bilateral	185,000	170,000
77	USG Bayi	235,000	215,000
78	USG Cimino	350,000	325,000
79	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis. Aorta. Vena Cava.Vena Porta)	350,000	325,000
80	USG Dopler Extremitas (Atas/Bawah / Unilateral / Bilateral)	350,000	325,000
81	USG Dopler Testis	350,000	325,000
82	USG Lengan	145,000	135,000
83	USG Lengan Bilateral	185,000	170,000
84	USG Parotis	185,000	170,000
85	USG Abdomen Atas Bawah	215,000	195,500
86	USG Ankle	145,000	135,000
87	USG Ankle Bilateral	185,000	170,000
88	USG Apenddiks	215,000	195,500
89	USG Cardia	355,000	325,000
90	USG Collour Dopler 3 Dimensi	115,000	105,000
91	USG Elbow	145,000	135,000
92	USG Elbow Bilateral	185,000	170,000
93	USG Genu	145,000	135,000
94	USG Genu Bilateral	185,000	170,000
95	USG Kandungan-Ibu Hamil (per trimester kehamilan)	185,000	170,000
96	USG Mamae/ Tiroid	235,000	215,000
97	USG Mata/ Paru	235,000	215,000
98	USG Muskuloskeletal Lain	145,000	135,000
99	USG Muskuloskeletal Lain Bilateral	145,000	135,000
100	USG Organ	185,000	170,000
	a. USG Ginjal. Buli-buli dan Prostat		
	b. USG Testis		
	c. USG Kepala		
	d. USG Soft Tissue		
	e. USG Pelvis		
	f. USG Thoraks		
101	USG Pedis	145,000	135,000
102	USG Pedis Bilateral	185,000	170,000
103	USG Prostat Trans Rectal	210,000	195,000
104	USG Whole Abdomen	235,000	215,000
105	USG Wrist	145,000	135,000
106	USG Wrist Bilateral	185,000	170,000
107	USG Cardiographi	155,000	140,000
108	Vibrasi	170,000	155,000
109	VO2 Max	170,000	155,000

#### 4.5 PELAYANAN KONSULTASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Radiologi	50,000

#### 4.6 PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Narkoba 3 P	120,000
2	Pemeriksaan Narkoba 5 P	160,000

Keterangan :

Tarif pemeriksaan radiologi untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarif sama dengan tarif kelas II

5. TINDAKAN MEDIK





5.1 PAKET TINDAKAN MEDIK

5.1.1 PAKET III A





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	60,000
2	VIP / VIP Khusus / Intensive	70,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket III A	
	JENIS PELAYANAN	
I	BAGIAN ANAK	
	1. Anti jamur Intra bladder	
	2. Diallisis Peritoneal	
	3. Hidrasi Alkalinisasi(hari)	
	4. Kelasi besi Suntik	
	5. Mantoux Test	
	6. PPD Tes	
	7. Skrinning Perkembangan (Denver)	
II	BAGIAN BEDAH	
	1. Angkat K-Wire	
	2. Dilatasi Phimosi	
	3. Nekrotomi	
	4. Pungsi Batu	
	5. Tindakan Anoscopy	
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Cabut atau Tambal gigi tanpa komplikasi	
	2. Cabut gigi tetap dengan komplikasi/penyulit	
	3. Endodontik anterior	
	4. Endodontik posterior/ Pulpotomi	
	5. Insisi biopsy	
	6. Ostektomi sederhana	
	7. Pengisian Saluran akar gigi anterior	
	8. pengisian sel akar gigi posterior	
	9. pengisian saluran akar gigi sulung	
	10.perawatan saluran akar gigi + pulp	
	11.Pulp Capping	
	12.Pulpatomi	
	13.Tambalan amalgam	
	14.Tambalan GIC	
	15.Topikal Flour pra/ pasca radioterapi	
IV	BAGIAN KULIT	
	1. Alergi Test/ Patch Test	
	2. Bedah Listrik	
	3. Cantharidin < 5 lesi />5 lesi	
	4. Chemo surgery TCAA	
	5. Clinical Kaustik	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS/EN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	6. Eksisi Condiloma Accuminata	
	7. Eksisi keloid<5 cm	
	8. Eksisi Syringoma	
	9. Eksisi Veruka Vulgaris	
	10. Elektrofulgurasi	
	11. E nukleasi milia	
	12. E nukleasi mol	
	13. Insisi Furunkel	
	14. Kaustik	
	15. Kenacort Intra lesi	
	16. Nekretomi	
	17. Nitrogen cair	
	18. Podopilin 25% 1-5 lesi	
	19. Podopilin 35% 1-5 lesi	
	20. Revisi parut per biji	
	21. Serum Autotest	
	22. Solarium/ Photo Therapi	
	23. Swab discar lesi	
	24. Uji penisilin	
	25. Uji provokasi obat	
	26. Uji tusuk obat	
	27. Uji tusuk standar	
V	BAGIAN KEBIDANAN	
	1. Kauter Albotil/Cauter podofilin	
	2. Papsmear(Pengambilan Sekret)	
	3. Pasang/angkat Implant/IUD	
	4. Pasang Pesarium	
VI	BAGIAN MATA	
	1. Epilasi Bulu Mata	
	2. Spooling Bola Mata	
VII	BAGIAN THT	
	1. Pemasangan Belog Tampon	
	2. Ekstraksi serumen dengan penyulit	
	3. Inj Kenacort THT	
	4. Irigasi Telinga	
	5. Kaustik faring	
	6. Kaustik Hidung	
	7. Kaustik jaringan granulasi	
	8. Nasalance (komunitas)	
	9. Parasetense telinga	
	10. Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	
	11. Pemasangan Tampon Telinga	
	12. Pengeluaran Cous Alienum	
	13. Pengobatan Epistaksis	
	14. Punksi Hematoma Telinga	
	15. speech Assesment (Komunitas)	
	16. Spooling Cerumen telinga	
	17. Tes Psikolog (Komunitas)	
	18. Tindakan cuci Sinus (Perawatan)	
	19. Tindakan nebulizer	





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	20. Water Drinking Test	
VIII	BAGIAN PSIKOLOG	
	1. Tindakan psikoterapi/ Psikometri	
IX	BAGIAN PENYAKIT DALAM	
	1. Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)	
	2. Tindakan pada Pasien CAPD / pre - CAPD	
	3. Tindakan psikoterapi / Psikometri	
X	BAGIAN REHABILITASI MEDIK	
	1. Assement dekondisi	
	2. Assement fleksibilitas dan lingkup gerak	
	3. Assement fungsi berkemih	
	4. Assement fungsi defekasi	
	5. Assement fungsi eksekusi gerak	
	6. Assement fungsi kardiorespirasi	
	7. Assement fungsi kognisi	
	8. Assement fungsi komunikasi	
	9. Assement fungsi lokomotor	
	10. Assement fungsi memori	
	11. Assement fungsi menelan	
	12. Assement integrasi sensori-motor	
	13. Assement kebugaran	
	14. Assement kekuatan otot	
	15. Assement kemampuan fungsional dan perawatan diri	
	16. Assement keseimbangan statik dan dinamik	
	17. Assement motorik halus	
	18. Assement pola jalan	
	19. Assement postur kontrol	
	20. Assement sensibilitas	
	21. Fitting dan check out ortosis & prostesis	
XI	BAGIAN SYARAF	
	1. Assement Fungsi Luhur	
XII	BAGIAN UMUM	
	1. Ambil bahan kultur/Biopsi/Swab/Kerokan	
	2. Aspirasi Hemarthrosis	
	3. Bilas Lambung	
	4. Ekstraksi Kalium Oxalat	
	5. Ganti perban biasa 4 x tindakan	
	6. Ganti perban/ Wound Toilet/ Debridement	
	7. Intermitten Positive Pressure Breathing (IPPB)	
	8. Klisma	
	9. Nebulasi/Therapi Inhalasi	
	10. Pasang/angkat jahit	
	11. Pasang Infus 2 x Tindakan	
	12. Pasang infus umbilicalis	
	13. Pemasangan Kateter	
	14. Terapi CPA Pulse	
	15. Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup	
	16. Tindakan Resusitasi	
	17. Tindakan transfusi Darah Di poliklinik-rawat Inap	





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

## 5.1.2 PAKET III C

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /UGD/RJ	900,000
2	VIP / VIP Khusus / Intensive	1,050,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket III C	
NO	JENIS PELAYANAN	
I	BAGIAN UMUM	
	1. Pungsi Ascites	
II	BAGIAN BEDAH	
	1. Injeksi Haemoroid	
	2. Injeksi Varises	
	3. Pasang traksi Vertebra(Tulang belakang)	
	4. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	
	5. Punksi/Irigasi Pleura	
	6. Reposisi dengan anestesi Lokal	
	7. Tindakan Roser Plasty	
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Tindakan Deepening Sulcus	
	2. Insisi Epulis	
IV	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI	
	1. Injeksi kelenjar paratiroid	
V	BAGIAN GASTROENTOLOGI	
	1. Hemorhoid kontrol (Anuskopi)	
	2. Sclerotherapy Varices Esophagus	
	3. Urea breath test (UBT)	
VI	BAGIAN KULIT	
	1. Tindakan pada Keratosis Seboroika	
VII	BAGIAN MATA	
	1. Biopsi tumor kelopak	
	2. Eksisi Chalazion/hoedeolum	
	3. Eksisi granuloma	
	4. Eksisi Pterigium Bare Sklera	
	5. Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	
VIII	BAGIAN PARU	
	1. Biopsi Pleura	
	2. Body pletysmograph	
	3. Cardiopulmonary exercise test	
	4. CT-scan guided	
	5. Pleurodesis	
	6. Transthoracal needle aspiration (TTNA)	
IX	KEBIDANAN	
	1. Kolpoperinaeorafi	
	2. Marsupialisasi Kista Bartholini	
	3. Mini Laparotomi	
X	ONKOLOGI	
	1. Aspirasi Kista	
	2. Biopsi Core	
	3. Biopsi Insisi dengan lokal anestesi	
	4. Biopsi Jarum Halus	
	5. Eksisi dengan lokal Anestesi	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	6. Ganti Nefrostomi	
XI	HEPATOLOGI	
	1. Aspirasi Abses Hati	
	2. Aspirasi Kista Hati	
	3. Aspirasi Hepatoma	
	4. Aspirasi Limpa	
	5. Aspirasi Pankreas	
XII	UROLOGI	
	1. Biopsi penis	
	2. Insisi abses perineum	
	3. Insisi abses skrotum	
	4. Kalibrasi uretra	
	5. Kauterisasi	
	6. Masase prostate	
	7. pasang kateter dengan mandrain	
XIII	THT	
	1. Ekstiasi tumor jinak THT	
	2. Sleepnasoendoskopi	
XIV	BAGIAN ANASTESI	
	1. CVP/ CVC	
	2. Resusitasi di ICU/ICCU	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

5.2 TINDAKAN MEDIK OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)

5.2.1 TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELOMPOK I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /UGD Rawat Jalan	2,500,000
2	VIP / VIP Khusus / Intensive	2,750,000
Jenis Medis Operatif Kelompok I		
NO	JENIS PELAYANAN	
I	ANAK	
	1. Biopsi insisi tumor	
	2. Biopsi rectum full thickness	
	3. Biopsi / eksisi KGB. Lipoma. Ganglion.Arteroma	
	4. Eksisi Granuloma Umbilikal	
	5. Eksisi hemangioma kecil	
	6. Insisi drainase/debridemen abses	
	7. Release Synechia vulva	
	8. Release Tongue Tie	
	9. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	
II	DIGESTIF	
	1. Apendektomi akut	
	2. ekstraksi benda asing di Saluran cerna Bagian atas/bawah	
	3. Hemoroidektomi	
	4. Hemostasis Saluran cerna bagian atas/bawah	
	5. Kolostomi	
	6. Pemasangan Flocare	
	7. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	
	8. Savary Bougie	
	9. Skloterapi Varises Esofagus	
	10.Operasi Hernia tanpa komplikasi	
III	GIGI DAN MULUT	
	1. Alveolectomi	
	2. Apek Reseksi (gigi)	
	3. Enuclatie Kista	
	4. Excochliasi	
	5. Extiasi Tumor	
	6. Fistulectomi	
	7. frenectomi	
	8. Gingivectomy	
	9. Insisi Mucocele	
	10.Marsupialisasi Ranula	
	11.Odontectomy > 2 elemen dengan narkose	
	12.Operculectomy	
	13.Pencabutan Gigi dengan komplikasi	
	14.Penutupan Oroantral Fistula	
	15.Seqeestectomy dengan narkose	
IV	KEBIDANAN	
	1. Cone Biopsi/ Konisasi / LETZ	
	2. Ekteasi Kista Bartholin	
	3. Ekteasi Miom Geburt	
	4. Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi doglasi	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	5. Histrectomi Trans vaginal/ Trans Abdominal et SOB	
	6. Kuretase / dilatasi kuretase dengan narkose	
	7. Laparatomi Percobaan	
	8. Laparascopy Operatif-Histeroskopi	
	9. Marsupialisasi Abses bartholin	
	10.Repair Perinium Grade III- IV Pasca Persalinan	
	11.Sirkulase	
	12.Tindakan Manual plasenta	
	13.Tuba Plasty	
	14.Tebektomi	
	15.Vasektomi	
V	MATA	
	1. Eksisi tumor adneksa kecil	
	2. Foto koagulasi Laser	
	3. Gonioplasty	
	4. Goniotomi	
	5. Laser iridotomi Perifer	
	6. Pterigium+CLG	
	7. Repair ruptur palpebra simpel	
	8. Reposisi IOL	
	9. Reposisi Iris	
	10.RetCam+Narkose	
	11.Yag Laser	
VI	ONKOLOGI	
	1. Biopsi Eksisional dalam narkose	
	2. Biopsi Incisional dalam narkose	
	3. Eksisi FAM<5 cm	
	4. Ekstiasi tumor jinak kulit < 3cm (lipoma.Atheroma.DII)	
	5. Ektiasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion>2 cm	
	6. Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	
	7. reshaping untuk torus/tumor tulang	
VII	ORTHOPEDI	
	1. Amputasi +rekonstruksi jari polydactil	
	2. Amputasi jari extra digit (singel)	
	3. Angkat K-Wire dengan Hekting	
	4. Angkat Pen/ Screw	
	5. arthroplasty Sendi (jari). Various lesions	
	6. Arthrodesis sendi	
	7. Biopsy nerve.Variou Lesions	
	8. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	
	9. Capsulectomy / capsulotomy Sendi (jari). Contracture	
	10.Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	
	11.Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	
	12.Debridement Nekrotik Tissue	
	13.Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	
	14.Debridement fraktur terbuka	
	15.Debridement Jari	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	16. Debridement. Nekrotomy. Dan Saucerization pada Chronic Osteomyelotis	
	17. Debulking Jari (macroductyly)	
	18. Defect grafting (single) Tendon -flexor(ekstremitas atas)	
	19. Dekompresi (Unilateral / bilateral) ekstremitas atas	
	20. Drainage Jari, Superficial/deep infection	
	21. Drainage Jaringan Lunak(palmar space). Abscess	
	22. Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis(singel/multipel)	
	23. Eksisi+Diseksi of neurovasculer bundle (Jari. Tumors)	
	24. Eksisi bony fragment. Elbow (medical epicondyle). Fracture	
	25. Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/naevus	
	26. Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis	
	27. Fiksasi Cannualted screw pada SCFE	
	28. Fiksasi Externa Sederhana	
	29. Fiksasi Interna Sederhana	
	30. Fraktur Tulang Panjang - MIPO / ORIF & Implat Removal (Long Bone)	
	31. Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis. Defect (Singel Digit)	
	32. Graft Nerve defect/ peripheral/ Tendon - flexor (ekstremitas atas) Injuri	
	33. Koreksi syndactyly kaki	
	34. Koreksi Curly Toe	
	35. Koreksi overriding toe polidactily	
	36. Lengthening Open Achilles Tendon	
	37. Limb ablation: above/ below knee amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma/ Bone Tumor	
	38. Local Flap kulit dan jaringan subkutis. Defect (multiple diits)	
	39. Nekrotomi	
	40. Open Biopsi Bone Tumor	
	41. Open Knee Debridement	
	42. Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (kulit dan Jaringan Subkus)	
	43. ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	
	44. ORIF Open Fraktur shaft tibia/femnur/radius/ulna/humerus (Grade 1&2)	
	45. Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose	
	46. Release(bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas)	
	47. Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas). Guyons Tunnel syndrome	
	48. Release Jari. Deformity. Intrinsic muscle	
	49. Release Kompartemen Otot	
	50. Release Soft tissue	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Me</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	51. Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)	
	52. Relokasi Jari. Deformity. Intrinsic muscle extensor	
	53. Removal Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw	
	54. Repair suture Nerve various lesions	
	55. Reposisi joint dislocation	
	56. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
	57. Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku dan anak	
	58. Reposisi tertutup. Arthrogram. Dan Hemispica pada DDH	
	59. Skin Graft Orthopedi	
	60. Synovectomy arthroscopy	
	61. Tenolysis (multiple) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	
	62. Tenotomy Tendon (ekstremitas atas). Contracture	
	63. Terminalisation Jari. Trauma	
	64. Transposisi Nerve ulnar. Entrapment	
VIII	PLASTIK	
	1. Angkat Arch Bar	
	2. Eksisi Fibroma	
	3. Eksisi Fistel Preauricular	
	4. Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	
	5. Eksisi Tragus Accesories	
	6. Eksisi Xantelasma	
	7. Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simple)	
	8. Repair fistel urethra pascaurethroplasti	
	9. Repair Muscle/Tendon	
	10. Reposisi fraktur sederhana os nasalis	
	11. Terapi Sklerosing	
	12. Trauma jaringan lunak wajah sederhana	
IX	SARAF	
	1. Biopsi saraf kutaneus/otot	
	2. Blok saraf tepi	
	3. Pungsi cairan otak dengan narkose	
X	THT	
	1. Belloque tampon dalam narkose	
	2. Biopsi Telinga	
	3. Biopsi tumor hidung. Lidah. Nasofaring THT	
	4. Extiasi Polip	
	5. Insisional biopsi kelenjar leher	
	6. Irigasi Sinus/DAWO	
	7. Lobuloplasti (1 telinga/2 telinga)	
	8. Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet)	
	9. Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty	
	10. Revisi parut THT	
	11. Sinuskopi/Sinuskopi Dengan Tindakan	
	12. Somnoplasty	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SENDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	13. Tonsilektomi	
	14. Turbinektomi	
	15. Turbinoplasty	
XI	UROLOGY	
	1. Cabut DJ stent	
	2. Meatoplasti	
	3. Operasi hidrokel	
	4. vasektomi dengan narkose	
XII	VASKULER	
	1. Ektiasi fibroma	
	2. Debridement ulang vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor minor	
	3. Fasciotomi	
	4. Flebektomi	
	5. Rekonstruksi vaskuler sederhana	
	6. Repair komplikasi AV Shunt	
	7. Trombektomi/lysis dengan catheter for vein	
XIII	UMUM	
	1. Vena Seksi	

#### 5.2.2 TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELOMPOK II





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III / UGD Rawat Jalan	3,500,000
2	VIP / VIP Khusus / Intensive	3,750,000
	Jenis Medis Operatif Kelompok II	
NO	JENIS PELAYANAN	
I	ANAK	
	1. Appendectomy simple	
	2. Eksisi baker Cyst/ganglion	
	3. Eksisi gynaecomasti	
	4. eksisi hemangioma sedang	
	5. Eksisi Hygroma/Lymphangioma simple	
	6. Eksisi Kista brachialis	
	7. Eksisi Kista ductus thyroglossus	
	8. Fistulektomy perianal	
	9. Gastroduodenoskopi	
	10. Ligasi Tinggi unilateral	
	11. Orchidectomy / orchidopexy unilateral	
	12. Polypectomy rectum	
	13. Potong stump(rectum)	
	14. Prosedur Thiersch(Prolaps anus)	
	15. Repair defek Hernia Umbilikal	
	16. Septectomy(Potong Septum)	
	17. Sphingterotomy	
II	DIGESTIF	
	1. Apendektomi perforata	
	2. Herniotomi	
III	GIGI DAN MULUT	
	1. Extiatio Plunging Ranula	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2. reposisi fixatie (Compucate)	
	3. Tindakan Blok Resectie	
IV	KEBIDANAN	
	1. Eksisi Kista Tiroglosus	
	2. Operasi Manchester Fortegil	
V	MATA	
	1. Anterior/ Posterior sklerotomy	
	2. Biopsi tumor orbita	
	3. Eksisi tumor adneksa sedang	
	4. goniotomi	
	5. Koreksi Extropion/ Entropion	
	6. koreksi Symblepharon	
	7. pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)	
	8. Repair Ruptur Palpebra Transkanal	
	9. Tindakan Congenital fornix Plastik	
	10.Tindakan Cyclodia Termi	
	11.Trabekulektomi	
VI	ONKOLOGI	
	1. Drainage kista pankreas	
	2. Eksisi FAM>5 cm	
	3. Eksisi kista duktus tiroglosus	
	4. Eksisi Mamae aberrant	
	5. Eksisi multiple FAM	
	6. Ekstriipasi tumor jinak kulit >3cm (lipoma. Atheroma.Dll)	
	7. Mastektomi Subkutaneus	
	8. Pemasangan traksi servikal	
	9. Potong Flap	
	10.Saphingo oophorektomi unilateral	
	11.Segmentektomi	
VII	ORTHOPEDI	
	1. Liberation Joint Stiffness	
	2. Osteotomy Jari.Deformities	
	3. Total Joint Arthrolsty	
	4. Amputasi Transmedular	
	5. Biopsi Vertebrata (1 level)	
	6. Closed Fraktur intercondylar femur	
	7. closed fraktur proksimal tibia involve intraartikular	
	8. Closed fraktur supracondylar femur	
	9. Closed Reduksi dengan anastesi umum	
	10.Discograph (1 level/ multilevel)	
	11.Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder	
	12.Facet block (1 level/multilevel)	
	13.Fiksasi Interna yang kompleks	
	14.foraminal Block(1 level)	
	15.Fraktur acetabulum 1 Collum-orif(TR.14)	
	16.Fracture Artikuler-> MIPO/ ORIF artikuler	
	17.Fracture Acetabulum & Pelvic-ORIF Acetabulum&pelvic	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	18. Fracture neck humerus pada orang tua(>60)	
	19. Fracture subtrochanter femur pada exstrophy bladder	
	20. Hemiarthroplasty bahu	
	21. Hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua(>60)	
	22. Hemiarthroplasty: Metastatic Bone Disiase	
	23. Intradiscal Elektrothermic Therapy (IDET) Multilevel	
	24. Koreksi Disartikulasi	
	25. Koreksi Jari/ ring construction (singel/ multiple) / deformitas	
	26. limb salvage surgery	
	27. Multiple fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF dan Removal Imlant>1	
	28. Open Biopsy: Soft Tissue	
	29. Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	
	30. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux Valgus	
	31. Oppnens plasty Thumb. Paralysis	
	32. ORIF: MBD	
	33. ORIF Fracture Pelvic Simple	
	34. ORIF shaft tibia/femur/ radius/ ulna/ humerus grade 3	
	35. Osteomyelitis	
	36. Plaster application of extremity & spine	
	37. Ray Amputation jari	
	38. Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/ Posterior/ Lateral / Media	
	39. Reccurent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	
	40. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari. Caus. Fracture/Dislocation	
	41. rekonstruksi jari. Defect / contracture (singel / multiple)	
	42. Rekonstruksi limb Leg Inequality-Bone Lengthening Transport	
	43. Rekonstruksi Neglected Case-Bone	
	44. Rekonstruksi Instability Joint Infection	
	45. Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/ Entrapment	
	46. Removal of implants (Plate. Nail. Screw)	
	47. Repair Nerve-digital. Injury. (microsurgical)	
	48. Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas)/ nail bed/ nerve digital dalam Narkose	
	49. Reposisi Fraktur / dislokasi dalam narkose	
	50. Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur salter harris III-IV	
	51. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada Anak	
	52. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	intra Artikular pada Anak	
	53.Revisi jari/Digit. Stump. Osteotomy	
	54.Revisi Total Knee/Shoulder replacement	
	55.Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular Anak	
	56.Total Knee/Shoulder Replacement	
	57.Total Patellectomy dan rekonstruksi	
	58.Transfer Jari.Deformity instrinsic muscle	
VIII	PLASTIK	
	1. Repair luka robek sederhana pada wajah	
	2. Debridement dengan skingrafting kecil	
	3. Ekstiasi tumor jinak lain>5cm	
	4. Labioplasti Unilateral	
	5. Rekons defek/kelainan tubuh yang simple	
	6. release kontraktur	
	7. Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)	
IX	THT	
	1. Adenoidektomi	
	2. Caldwell Luc Anthrostomi	
	3. Eksplorasi abses parafaringeal	
	4. Eksplorasi abses mandibula	
	5. Eksplorasi Kista brancchial	
	6. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	
	7. Eksplorasi Kista Tiroid	
	8. Eksplorasi nasofaring	
	9. Ekstiasi Kista Bronchialis	
	10.Ekstiasi Papiloma	
	11.Ekstiasi tumor jinak sinonasal. Oral cavity	
	12.Eksisi ca Laring dengan Laser	
	13.Ethmoidektomi (intranasal)	
	14.Labioplasti Unilateral	
	15.Laringofisure	
	16.Laringoskopi dengan Ekstiasi	
	17.Meatoplasti	
	18.Operasi Laringoscopy biopsi	
	19.Pemasangan pipa Shepard	
	20.Pemasangan T Tube	
	21.Pembukaan lubang hidung THT	
	22.Regional Flap	
	23.Septum Reseksi	
	24.Skingrafting tidak luas THT	
	25.Tonsilo Adenoidectomy	
	26.Tracheostomi	
	27.Trakestomi dengan penyulit	
X	THORAX	
	1. Rewiring Sternum	
	2. Tracheostomi	
XI	UROLOGY	
	1. Biopsi Prostat	
	2. Biopsi Ginjal Perkutan	





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS/EN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	3. Biopsi Testis	
	4. drainage periureter	
	5. Hidrokel per scrotal	
	6. Operasi priapismus (prosedur Winter)	
	7. Orchidektomi / orchidektomi subkapsulre	
	8. pasang kateter tenckhoff untuk CAPD	
	9. Sistoskopi	
	10.Sistoskopi ODS	
	11.Sistostomi perkutan	
	12.Sistostomi terbuka	
	13.spermatokektomi	
	14.uretroskopi/ uretrosistoskopi	
	15.Varikokektomi(palomo)	
	16.Vasografi	
	17.Vesicolithotomi / sectio Alta	
XII	VASKULER	
	1. Eksplorasi Abses Multiple	





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

5.2.3 TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELOMPOK III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /UGD Rawat Jalan	4,500,000
2	VIP / VIP Khusus / Intensive	4,800,000
Jenis Medis Operatif Kelompok III		
NO	JENIS PELAYANAN	
I	ANAK	
	1. Anoplasti sederhana (Cut Back)	
	2. Biopsi/ proof laparatomy	
	3. detorsi testis dengan orchidipexi	
	4. eksisi kista urachus	
	5. gastroduodenoskopi	
	6. khordektomy pada hyspopadia	
	7. kolestomi/ ileostomy	
	8. laparatomi dan appendectomy (Perforasi)	
	9. laparatomy pada perforasi usus pada anak	
	10.laparatomy pada trauma abdomen	
	11. scrotoplasty pada hyspopadia	
	12.Splenectomy pada trauma	
II	DIGESTIF	
	1. Eksplorasi Duktus Koledokus	
	2. Laparatomi Eksplorasi	
	3. Laparatomi VC	
	4. Reseksi Anastomosis	
	5. Transeksi Esofagus	
III	GIGI DAN MULUT	
	1. Arthroplasty	
	2. Condylotomy Mandibula	
	3. Reposisi Fraktur Rahang Simple	
	4. Resectie Rahang	
IV	KEBIDANAN	
	1. Ekstipasi Adenomiosis	
	2. Histeroktomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Sinitra	
	3. Histeroktomi Total + Kistektomi Bilateral	
	4. Histeroktomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra +Kistektomi	
	5. Histroktomi Total Subtotal+ Salpingo Ooforektomi Dext	
	6. Histeroktomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apenditomi+Biopsi Vulva	
	7. Myomectomy	
	a. Miomektomi Multiple	
	b. Miomektomi +kromotubasi	
	8. Kistektomi:	
	a. Kistektomi Bilateral	
	b. Kistektomi+Mioktektomi+Kromotubasi	
	c. Kistektomi+Kromotubasi	
	d. Kistektomi+Miomektomi	
	9. Operasi Tumor Jinak Ovarium	
	10.Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
V	MATA	
	1. Ektropion sikatriks / entropion dengan laser	
	2. Kapsulektomi posterior	
	3. Kapsulektomi posterior	
	4. Keratoplastie lamelar	
	5. Koreksi strabismus 1-2 otot	
	6. Operasi katarak ICCE/ECCE	
	7. Orbitotomi anterior	
	8. Parasentesa	
	9. Repair ruptur korneosklera	
	10. Ruptur palpebra Moderate	
	11. Scleral Buckling	
VI	ONKOLOGY	
	1. Amputasi Eksisi Kista	
	2. Breast Conserving Surgery	
	3. Eksisi Higroma	
	4. Eksisi luas lokal	
	5. Eksisi Mamma Aberran	
	6. Enuclatie kista D 42	
	7. Hemiglosektomi	
	8. Hemimandibulektomi	
	9. Isthmlobektomi	
	10. Isthobektomi	
	11. Lobektomi tiroid	
	12. Maksilektomi Parrtialis	
	13. Mandibulektomi Marginalis	
	14. Near total tiroidektomi	
	15. Pembedahan Kompatermental	
	16. Rekonstruksi sedang (STSG.FTSG.Flap lokal)	
	17. Salphingo oophorektomi bilateral	
	18. Tirodektomi	
	19. Tirodektomi total	
	20. Total tiroidektomi	
	21. Tumor Ganas/ Adneksa luas dengan rekonstruksi	
VII	ORTHOPEDY	
	1. Acetabuloplasty(Salter Innominate. Pemberton. Dega) pada kasus panggul	
	2. Alar transverse fusion	
	3. Anterior Cervical Discectomy+Fusion (ACDF)	
	4. Anterior Cervical Coectomy +Fusion (ACCF)	
	5. Arthrodesis sendi (panggul.Wrist.Ankle.Triple arthrodesis)	
	6. Arthroscopy Therapeutik	
	7. Arthrotomy/Synovectomy	
	8. Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (misalnya malunion Fraktur Supracondylar.Lateral condle)	
	9. Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (misalnya CTEV. Blount disiasas. Kelainan Kongenital Malunion Fraktur)	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	10. Debridement and anterior fusion in TB Spine	
	11. Debridement Mayor desloughing	
	12. Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	
	13. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)	
	14. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	
	15. Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	
	16. Micro endoscopic Disectomy	
	17. Microscopic Disectomy	
	18. Open Disectomy	
	19. Open Disectomy Multilevel	
	20. Open Reduction dan stabilisation of spinal Fracture	
	21. Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	
	22. Posterior Cervical Fusion	
	23. Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF)+ Posterior stabilisation	
	24. Posterolateral Fusion	
	25. Replantasi	
	26. Total Disc Replacement (Multilevel)	
VIII	PLASTIK	
	1. Amputasi Jari (Multiple)	
	2. Debridement dng flap	
	3. Debridement dengan skin grafting luas	
	4. Debridement pada luka bakar	
	5. Eksisi/Reduksi Neurifibroma kompleks	
	6. Eksisi Chordae Hyspospadia	
	7. Eksisi giant nevus +skin graft	
	8. Eksisi hemangioma kompleks	
	9. Eksisi Limfedema+ skin graft (charles Prosedur)	
	10. Fore head flap	
	11. Koreksi+ rekonstruksi Ptosis	
	12. Latisimus Dorsi Flap	
	13. Palatoplasty	
	14. Pharingoplasty	
	15. Rekonstruksi avulsi kulit	
	16. Rekonstruksi Club hand	
	17. Rekonstruksi Craniosinostosis	
	18. Rekonstruksi defek dengan flap jauh	
	19. Rekonstruksi defek dengan flap lokal	
	20. Rekonstruksi Degloving Injury	
	21. Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stenosis sederhana	
	22. Rekonstruksi Gigantomastia	
	23. Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila	
	24. Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, Costriction band)	
	25. Rekonstruksi kelopak mata / kantraktur palpebra	
	26. Rekonstruksi Kontraktur Difus	
	27. Rekonstruksi koreksi Camplodactyl / Clinodactyl	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>llk</i>	<i>X</i>	<i>↓</i>	<i>↓</i>

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	28.Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	
	29.Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	
	30.Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	
	31.Rekonstruksi Repair tendon Complikata	
	32.Rekonstruksi Ring Avulsion	
	33.Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	
	34.Rekonstruksi Vagina	
	35.Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh yang kompleks	
	36.Release Syndactil kompleks	
	37.Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal/kelenjar liur	
	38.Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	
	39.Reposisi Fraktur maksila / Zygoma	
	40.Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks	
	41.Reposisi Fraktur mandibula sederhana	
	42.Salvaging operasi mikro	
	43.Tram Flap	
	44.Trauma kompleks jaringan lunak wajah	
	45.Uretroplasti	
IX	THT	
	1. BSEF/FESS 1:Mini	
	2. BSEF/FESS 2:Mini+ Maksila/ etmoid	
	3. Eksplorasi Abses Multiple THT	
	4. Ekstiasi Preaurikuler Fistel THT	
	5. Ekstiasi tumor jinak kel liur THT	
	6. Fare Head Flap	
	7. Faringotomi	
	8. Forehead Flap THT	
	9. Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	
	10.Hemiglosektomi THT	
	11.Konkoplasti	
	12.Labiopalatoplasti Bilateral	
	13.Ligasi A.Karotis Eksterna	
	14.Maksilektomi Partialis	
	15.Mandibulektomi parsial THT	
	16.Mastoidektomi sederhana	
	17.Mastoidektomi sederhana	
	18.Miringoplasti	
	19.Myringoplasty	
	20.Otoplasty THT	
	21.Panendoskopi (Eksplorasi NF.Laringoskopi. Esofaguskopi Bronkhoskopi dengan Biopsi	
	22.Parotidektomi Partialis	
	23.Regional Flap tidak luas THT	
	24.Rekonstruksi fraktur rahang THT	
	25.Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	
	26.RF Dasar Lidah THT	
	27.Rinoplasty THT	
	28.SeptoPlasti	
	29.SeptoPlasty ec trauma hidung	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>llk</i>	<i>llk</i>	<i>llk</i>	<i>llk</i>





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	30. Tindakan Pharyngeal Flap	
	31. Tiroidektomi THT	
	32. Wide eksisi tumor tonsil orofaring	
X	UROLOGY	
	1. Biopsi ginjal terbuka	
	2. TVP /TMP	
	3. Ureterolisis	
	4. Ureterolithotomi	
	5. Ureterolithotomi proksimal	
	6. Ureterostomi	
	7. Anastomosis end to end ureter	
	8. Deroofing/ unroofing kista	
	9. Divertikulum uretra	
	10. Eksisi webbed penis	
	11. Ekstraksi batu	
	12. Evakuasi bekuan darah(clot)	
	13. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	
	14. Hidrokel per Inguinal/ Ligasi Tinggi	
	15. Insersi DJ stent	
	16. Johanson	
	17. Johanson I	
	18. Laparatomi eksplorasi	
	19. MMK/sling uretra	
	20. Nefropeksi/Renopeksi	
	21. Nefrostomi terbuka/ Permanen	
	22. Operasi repair buli trauma	
	23. Orihidektomi extended	
	24. Orihidektomi Ligasi Tinggi	
	25. Orihidopeksi (Torsio testis)	
	26. Penektomi Parsial	
	27. Pielolitomi	
	28. Prostatektomi Retropublik	
	29. Prostatektomi terbuka	
	30. Prostatektomi terbuka dan sectio Alta	
	31. Repair fistel vesikokutan	
	32. Skrotoplasti	
	33. Urethrektomi	
XI	VASKULER	
	1. Operasi Tumor Pembuluh darah	
	2. Skin Laser Treatment	
	3. Splenektomi	

#### 5.2.4 TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
I	ANAK		
	1. Cytoyeyunostomy	12,000,000	11,000,000
	2. Duodenoduodenostomy/ Duodenoyeyunostomy	15,000,000	14,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
3.	Eksisi Hemangioma Besar/Multipel	13,500,000	12,500,000
4.	Eksisi Hygroma Colli/Axila pada Neonatus	12,000,000	11,000,000
5.	Eksisi Kista Duktus Kholodokhus	24,000,000	22,000,000
6.	Eksisi Neuroblastoma	18,000,000	16,500,000
7.	Eksisi Teratoma Ovarium	11,000,000	10,000,000
8.	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	24,000,000	22,000,000
9.	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	15,000,000	14,000,000
10.	Endoskopi Terapeutik	18,000,000	16,500,000
11.	Esofageal Replacement Procedur	25,000,000	23,000,000
12.	Esofagomytomy (Operasi Heller)	9,500,000	9,000,000
13.	Fundoplikasi Gaster	15,000,000	14,000.000
14.	Genitoplasty (Clitoroplasty.Vaginoplasty)	15,000,000	14,000,000
15.	Herniotomy + Laparotomy + Reseseksi Usus	9,500,000	9,000,000
16.	Hygroma Colli/ Limphangioma Besar	15,000,000	14,000,000
17.	Ladd's Procedur pada Malrotasi	21,000,000	19,500,000
18.	Laparoscopy Kompleks	21,000,000	19,500,000
19.	Laparoscopy Simple	18,000,000	16,500,000
20.	Laparotomy + Reseksi Usus pada Neonatus	15,000,000	14,000,000
21.	Laparotomy+Milking / Reseksi (Invaginasi)	15,000,000	14,000,000
22.	Laparotomy+Reseksi Usus pada Anak	15,000,000	14,000,000
23.	Laparotomy Peritonitis pada Neonatus	12,000,000	11,000,000
24.	Nefrektomy Parsial	7,000,000	6,500,000
25.	Nefroureterektomy Tumor Wilms	19,000,000	17,500,000
26.	Operasi Hernia dengan Komplikasi	9,500,000	9,000,000
27.	Operasi Kasai	24,000,000	22,000,000
28.	Postero Sagital Anorectolasty (PSA)	12,000,000	11,000,000
29.	Postero Sagital Anorecto Vagino Uretra Plasty	24,000,000	22,000,000
30.	(PSARVUP)		
31.	PSA+ Abdomino Perineal (Laparotomy)	29,500,000	27,000,000
32.	Pull Through(Soave.Duhamel.Swenson)	14,000,000	13,000,000
33.	Pyeloplasty	12,000,000	11,000,000
34.	Pyelotomy	9,500,000	9,000,000
35.	Repair Bladder/ Kloaka Extrophy	18,000,000	16,500,000
36.	Reinplantasi Ureter pada Vesico Urethral Reflux (vur)	15,000,000	14,000,000
37.	Repair Defek Omphalocele/Gastroschisis	17,000,000	15,500,000
38.	Repair Fistula Recto Vaginal	15,000,000	14,000,000
39.	Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	15,000,000	14,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SBKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	40. Reseksi Gaster	21,000,000	19,500,000
	41. Scrotoplasty+ Khordectomy pada Hyposapadia	12,000,000	11,000,000
	42. Splenektomy (Thalasemia. Hypelenisme)	12,000,000	11,000,000
	43. Thoracotomy+Anastomosis Esofagus pada (Atresia Esofagus)	10,000,000	9,500,000
	44. Uretroplasty	8,500,000	8,000,000
II	Digestif		
	1. Apendektomy Laparaskopi	14,000,000	13,000,000
	2. Gastrektomi (Bilroth 1 & 2)	14,000,000	13,000,000
	3. Hernitomi Bilateral	11,000,000	10,000,000
	4. Koledoko Jejunoskomi	18,500,000	17,000,000
	5. Kolesistektomy	9,500,000	9,000,000
	6. Laparaskopik Kolisistektomi	18,500,000	17,000,000
	7. Ligasi VE (Varises Esovagus)	8,000,000	7,500,000
	8. Miles Operation	14,000,000	13,000,000
	9. Mega Kolon Hierchprung	8,000,000	7,500,000
	10. Pangkrektetomi	25,000,000	23,000,000
	11. Reseksi Esofagus+ Inteosisi Kolon	25,000,000	23,000,000
	12. Reseksi Hepar	14,000,000	13,000,000
III	Kebidanan / Obgyn		
	1. Adenolisis	7,500,000	7,000,000
	2. Eksisi Kista Urachus	14,000,000	13,000,000
	3. Histerektomy Radikal	13,500,000	12,500,000
	4. Histerektomy Supravaginal	10,000,000	9,500,000
	5. Laparaskopiy Operatif	9,500,000	9,000,000
	6. Operasi Tumor Ganas Ovarium	8,500,000	8,000,000
	7. Repair Fistel	8,500,000	8,000,000
	8. Surgical Staging	12,000,000	11,000,000
	9. Tindakan pada Kolpodektis	10,000,000	9,500,000
	10. Vulvektomi	9,500,000	9,000,000
IV	Mata		
	1. DCR+Silikon Tube	11,000,000	10,000,000
	2. Eksenterasi	11,000,000	10,000,000
	3. Ekstiasi Tumor Ganas Adneksa + Rekonstruksi	17,000,000	15,500,000
	4. E nukleasi/Eviserasi / + DFG (Dermatograf)	7,500,000	7,000,000
	5. Keratoplasti	15,000,000	14,000,000
	6. Koreksi Simblefaron Berat	15,000,000	14,000,000
	7. Operasi Faktur Tripod/ Multipot	20,000,000	18,500,000
	8. Orbitotomi Lateral	12,000,000	11,000,000
	9. Phacoemuslsifikasi	8,000,000	7,500,000
	10. Ptosis	7,500,000	7,000,000
	11. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	10,000,000	9,500,000
	12. Rekonstruksi Orbita Congenital	20,000,000	18,500,000
	13. Rekonstruksi Soket Berat	10,000,000	9,500,000
	14. Schelar Buck	10,000,000	9,500,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS <del>TEN</del>	SEKDA
<i>Me</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	15.Strabismus 3 -4 Otot	11,000,000	10,000,000
	16.Syndroma Blefarophimosis	14,500,000	13,500,000
	17.Trabekulektomy	8,000,000	7,500,000
	18.Trabekulektomy+ Phacoemulsifikasi	10,000,000	9,500,000
	19.Vitrektomi +Endo Laser + SB/ Silikon Oil/ Gas	12,000,000	11,000,000
V	Onkology		
	1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	10,000,000	9,500,000
	2. Debulking	12,100,000	11,000,000
	3. Diseksi Kelenjar Inguinal	13,000,000	12,000,000
	4. Diseksi leher radikal modifikasi/ Fungsional	18,700,000	17,000,000
	5. Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	12,000,000	11,000,000
	6. Glosektomi Totalis	12,000,000	11,000,000
	7. Hemiglosektomi	13,200,000	12,000,000
	8. Hemipelvektomi	13,200,000	12,000,000
	9. Maksilektomi Totalis	10,000,000	9,500,000
	10.Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	18,500,000	17,000,000
	11.Mandibulektomi Totalis	6,500,000	6,000,000
	12.Mastektomi Radikal	11,000,000	10,000,000
	13.Mastektomi Simpleks	9,500,000	9,000,000
	14.Operasi Commando	7,500,000	7,000,000
	15.Parotidektomi	10,000,000	9,500,000
	16.Pembedahan Forequater	13,500,000	12,500,000
	17.Rekonstruksi Mayor	10,000,000	9,500,000
VI	Orthopedi		
	1. Amputasi Forequarter	15,000,000	14,000,000
	2. Amputasi Hind Quarter	13,500,000	12,500,000
	3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with	13,500,000	12,500,000
	4. Stabization/ Instrumentation		
	5. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease	13,500,000	12,500,000
	6. with Stabization/Instrumentation		
	7. Decompression Laminectomy+ Satabilitation	13,500,000	12,500,000
	8. Decompression Laminectomy for HNP with	13,500,000	12,500,000
	9. Satabilitation		
	10.Decompression Laminectomy for Tumor and	13,500,000	12,500,000
	11.Spinal Stenosis with Satabilitation	13,500,000	12,500,000
	12.Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	20,000,000	18,500,000
	13.Koreksi Fraktur Rahang Multipel/Kompleks	9,500,000	9,000,000
	14.Koreksi Scoliosis	25,000,000	23,000,000
	15.Koreksi Spondilitis	25,000,000	23,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	16. Mikrosurgery	20,000,000	18,500,000
	17. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	9,500,000	9,000,000
	18. Operasi Fraktur Kompleks (Asetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	20,000,000	18,500,000
	19. Release Caal Tunnel Syndrome Bilateral	18,500,000	17,000,000
	20. Release Caal Tunnel Syndrome unilateral	18,500,000	17,000,000
	21. Spinal Osteotomi	13,500,000	12,500,000
	22. Spinal Osteotomi for Ankylosing Spondilitis dengan Forward gaze kurang dari 3 m	17,000,000	15,500,000
	23. Synovectomy	7,500,000	7,000,000
VII	Saraf		
	1. Complicated Functional Neuro Percutaneus Kardotomi	19,000,000	17,500,000
	2. Complicated Functional Neuro Percutaneus Paraverteb/ Visceral Block	21,000,000	19,500,000
	3. Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Kompleks	25,000,000	23,000,000
	4. Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Sederhana	23,100,000	21,000,000
	5. Dekompresi Saraf	7,000,000	6,500,000
	6. Dekompresi Saraf Tepi	14,000,000	13,000,000
	7. Ekstiasi Tumor Scalp/Cranium	13,500,000	12,500,000
	8. EMG/ Evoked untuk Intra Operating Monitoring (IOM)	7,500,000	7,000,000
	9. Koreksi Fraktur Impresif	14,000,000	13,000,000
	10. Kraniotomi/ Trepanasi Konvensional	19,000,000	17,500,000
	11. Kraniotomi+ Bedah Mikro	7,000,000	6,500,000
	12. Kranitomi+Endoskopi	25,000,000	23,000,000
	13. Laminektomi Kompleks	19,000,000	17,500,000
	14. Laminektomi Sederhana	19,000,000	17,500,000
	15. Neurektomi/Neurolise	18,000,000	16,500,000
	16. Operasi Fusi Kous Vertebra Approach Anterior	25,500,000	23,500,000
	17. Operasi Fusi Kous Vertebra Approach Posterior	21,000,000	19,500,000
	18. Operasi Konvensional Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/ Spinalis /Perifer	20,000,000	18,500,000
	19. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	21,000,000	19,500,000
	20. Operasi Mikro Cranialis/ Spinal Perifer	23,000,000	21,000,000
	21. Operasi Mikro Pleksus Brakhialis / Lumbalis Sakralis	25,000,000	23,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	22. Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada Kasus Bedah Saraf	19,000,000	17,500,000
	23. Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloVest	13,500,000	12,500,000
	24. Operasi Tumor Spinal Daerah Servikal	23,000,000	21,000,000
	25. Operasi Tumor Spinal Daerah Kranioplasti	25,000,000	23,000,000
	26. Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	21,000,000	19,500,000
	27. Rekonstruksi Meningokel Kranial (Anterior / Posterior)	20,000,000	18,500,000
	28. Rekonstruksi Meningokel Spinal Bifida	19,000,000	17,500,000
	29. Simple Functional Nsurgery	14,000,000	13,000,000
	30. Vertikulestomi / VE Drainase	7,500,000	7,000,000
VIII	THT		
	1. BSEF/FESS 3:Mini+Frontal/Sfenoid	7,000,000	6,500,000
	2. BSEF/FESS 3 : Mini + Maksila / Etmoid + Frontal/Sfenoid	7,000,000	6,500,000
	3. BSEF/FESS Lanjut Ekstiasi Tumor Penutupan Defek Intrakranial	7,000,000	6,500,000
	4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring	7,500,000	7,000,000
	5. Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	7,000,000	6,500,000
	6. Implantasi Koklea	18,500,000	17,000,000
	7. Kanaloplasti/Pengangkatan Massa Tulang	7,000,000	6,500,000
	8. Leringektomi	7,000,000	6,500,000
	9. Laringektomi+ RND THT	12,000,000	11,000,000
	10. Masteidektomi Radikal	7,000,000	6,500,000
	11. Masteidektomi Radikal dengan Penyulit	7,000,000	6,500,000
	12. Myocutaneous Flap/Pectoral Mayor	14,000,000	13,000,000
	13. Neurektomi Saraf Vidian	15,000,000	14,000,000
	14. Radikal Neck Desction	7,000,000	6,500,000
	15. Rekonstruksi fraktur muka dengan Plate Screw	12,000,000	11,000,000
	16. Rekonstruksi Hidung Dengan Defek THT	10,000,000	9,500,000
	17. Rekonstruksi Mandibula THT	10,000,000	9,500,000
	18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	11,000,000	10,000,000
	19. Rinotomi Lateralis	10,000,000	9,500,000
	20. Septorinoplasty THT	10,000,000	9,500,000
	21. Stapendektomi	9,500,000	9,000,000
	22. Temporal Bone Resection	10,000,000	9,500,000
	23. Timpano Plasti	7,000,000	6,500,000
	24. Tindakan Dekompresi Fasialis	12,000,000	11,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	25.Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	13,000,000	12,000,000
IX	Thorax	7,000,000	6,500,000
X	Urologi		
	1. Adrenalektomi Abdominotorakal	9,500,000	9,000,000
	2. Augmentasi Buli	8,000,000	7,500,000
	3. Bladder Neck Rekonstruksi	11,000,000	10,000,000
	4. Deroofing Kista Ginjal per Laparaskopi	17,500,000	16,000,000
	5. Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	7,000,000	6,500,000
	6. Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis per	17,500,000	16,000,000
	7. Divertikulektomi Vesika	11,000,000	10,000,000
	8. Eksisi Chordae/Chordektomi	6,500,000	6,000,000
	9. Eksisi Fibroma/Rekonstruksi Penis	6,500,000	6,000,000
	10.Eksisi Plaque (Peyronie disease)	6,500,000	6,000,000
	11.Ekstrofi Buli Rekonstruksi	11,000,000	10,000,000
	12.Epispadia	7,500,000	7,000,000
	13.Explorasi Testis Mikro Surgery	7,000,000	6,500,000
	14.Extended Pyelolithektomi(Gilverne)	11,000,000	10,000,000
	15.Hipospadia Subkorona	7,500,000	7,000,000
	16.Horseshoe Kidney Koreksi	7,500,000	7,000,000
	17.Insisi Posterior Urethral Valve	7,500,000	7,000,000
	18.Johanson II	7,000,000	6,500,000
	19.Koreksi Priapismus	9,500,000	9,000,000
	20.Laparaskopi Adrenalektomi	17,500,000	16,000,000
	21.Limfadenektomi Ileoingunal	7,000,000	6,500,000
	22.Litholapaksi	11,000,000	10,000,000
	23.Lithotripsi	7,000,000	6,500,000
	24.Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	7,000,000	6,500,000
	25.Nefrektomi Donor Transplant	12,000,000	11,000,000
	26.Nefrektomi Partial	12,000,000	11,000,000
	27.Nefrektomi Per Laparaskopi	17,500,000	16,000,000
	28.Nefrektomi Radikal	15,000,000	13,750,000
	29.Nefrektomi Urektorektomi	15,000,000	14,000,000
	30.Nefrostomi Perkutan / Temporal	7,000,000	6,500,000
	31.Nefrostomi Perkutan	7,000,000	6,500,000
	32.Neoblender	7,500,000	7,000,000
	33.Operasi Ileal Conduit (Briker)	7,500,000	7,000,000
	34.Operasi Sistokel	6,500,000	6,000,000
	35.Operasi Trauma Ginjal	12,000,000	11,000,000
	36.Operasi Urakhus / Resdeksi Urakhus	6,500,000	6,000,000
	37.Orkhidopeksi (UDT)	8,000,000	7,500,000
	38.Orkhidopeksi Per Laparaskopi	17,500,000	16,000,000
	39.Penektomi Total/Amputasi Penis	6,500,000	6,000,000
	40.PER(Primary Endoskopik	6,500,000	6,000,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Wk</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	Realignmen)		
	41.Percutaneus Nefrolithotripsiy(PCNL)	9,500,000	9,000,000
	42.Pielokalikotomi	7,500,000	7,000,000
	43.Pioloplasti Per Laparaskopi	17,500,000	16,000,000
	44.Psoas Hitch/Boari Flap	7,500,000	7,000,000
	45.Pungsi dan Sklerosing Kista Ginjal	6,600,000	6,000,000
	46.Pyloplasty	12,000,000	11,000,000
	47.Railroading Ruptur Urethra	7,000,000	6,500,000
	48.Reinplantasi Ureter Bilateral	12,000,000	11,000,000
	49.Reinplantasi Ureter Unilateral	12,000,000	11,000,000
	50.Rekonstruksi Renovaskular	7,500,000	7,000,000
	51.Repair FistelEnterovesika	7,500,000	7,000,000
	52.Repair Fistel Vesikorektal	7,500,000	7,000,000
	53.Repair Fistel Vesikovagina	7,500,000	7,000,000
	54.Reseksi-Anastomosis Uretra	6,500,000	6,000,000
	55.Retro Peritoneal Lymph Node Dissection	21,000,000	19,250,000
	56.Sistektomi Parsial/Sistoplasti Reduksi	7,500,000	7,000,000
	57.Sistektomi Per laparaskopi	7,500,000	7,000,000
	58.Sistektomi Total / Radikal	7,500,000	7,000,000
	59.Tailoring Ureter	7,000,000	6,500,000
	60.Transuretero-Ureterostomi	7,000,000	6,500,000
	61.Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	7,000,000	6,500,000
	62.Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-Buli	7,000,000	6,500,000
	63.Ureterokutaneustomi	7,500,000	7,000,000
	64.Ureterolithotomi Distal	6,500,000	6,000,000
	65.Ureterourestomi	8,000,000	7,500,000
	66.Ureterorenoscopy(URS)	7,000,000	6,500,000
	67.Uretroplasti Hipospadia	7,500,000	7,000,000
	68.Uretrotomi Interna (Sachse)	7,000,000	6,500,000
	69.Vasostomi	7,500,000	7,000,000
XI	Vaskuler		
	1. AV Shunt Cubiti	7,500,000.00	7,000,000.00
	2. AV Shunt Dengan Grart Vena/Sintetis	21,000,000.00	19,500,000.00
	3. AV Shunt Radial (Brescia-Cimono)	7,500,000.00	7,000,000.00
	4. AV Shunt Radial/ Cubiti Dengan Pasang Doubel	13,000,000.00	12,000,000.00
	5. Debridement AVM	17,500,000.00	16,000,000.00
	6. Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	6,000,000.00	5,500,000.00
	7. Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	7,000,000.00	6,500,000.00
	8. Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	21,000,000.00	19,500,000.00
	9. Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	17,500,000.00	16,000,000.00

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	10. Eksisi luas malformasi vaskuler	21,000,000.00	19,500,000.00
	11. Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	22,500,000.00	20,500,000.00
	12. Endovenous Laser Treatment	18,000,000.00	16,500,000.00
	13. Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	18,000,000.00	16,500,000.00
	14. Graf vena membuat A fistula	20,000,000.00	18,500,000.00
	15. Grafting pada Arterial Insufisiensi	9,000,000.00	8,500,000.00
	16. karotis endarterektomi	22,500,000.00	20,500,000.00
	17. Lumbal simpatektomi bilateral	12,000,000.00	11,000,000.00
	18. Lumbal simpatektomi unilateral	12,000,000.00	11,000,000.00
	19. Operasi Aneurisma Aorta	10,000,000.00	9,500,000.00
	20. Operasi Arteri Carotis	10,000,000.00	9,500,000.00
	21. Operasi Arteri Renalis Stenosis	10,000,000.00	9,500,000.00
	22. Operasi Shunting Femoralis	7,000,000.00	6,500,000.00
	23. Operasi Shunting Poplitea/ Tibialis	7,000,000.00	6,500,000.00
	24. Operasi Shunting Splenorenal	9,500,000.00	9,000,000.00
	25. Operasi Vaskuler yang memerlukan tehnik operasi khusus	7,500,000.00	7,000,000.00
	26. Pasang akses port celsite	12,000,000.00	11,000,000.00
	27. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	7,000,000.00	6,500,000.00
	28. Rekonstruksi komplikasi AV shunt (pseudoaneurisma)	21,000,000.00	19,250,000.00
	29. Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV pistula/pseudoaneurisma)	21,000,000.00	19,500,000.00
	30. Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	21,000,000.00	19,500,000.00
	31. Rekonstruksi vakuler arteri tungkai / lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic	24,000,000.00	22,000,000.00
	32. Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri	25,000,000.00	23,000,000.00
	33. Rekostruksi vaskuler pada AAA / arteri iliaka per	26,000,000.00	24,000,000.00
	34. Laparotomi		
	35. Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	22,000,000.00	20,000,000.00
	36. Simpatektomi	8,000,000.00	7,500,000.00
	37. Simpatektomi per laparoscopi / thorakoscopi unilateral	12,000,000.00	11,000,000.00
	38. Skleroterapi dengan anastesi	6,000,000.00	5,500,000.00
	39. Splenektomi ec. Hipertensi Portal/ kelainan hematologi lain	19,500,000.00	18,150,000.00
	40. Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	12,500,000.00	11,500,000.00
	41. Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena	12,500,000.00	11,500,000.00

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SBKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS/ INTENSIVE (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
	perforantes/penyulit		
	42.Stripping varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi	13,000,000.00	12,000,000.00
	43.Trombektomi dengan atau tanpa debridement	12,000,000.00	11,000,000.00
	44.Alveolar Bone Graft	12,500,000.00	11,500,000.00
	45.Cross Leg Flap	12,000,000.00	11,000,000.00
	46.Fraktur Tulang Wajah Multipel atau Segmentel	10,500,000.00	9,900,000.00
XIII	Plastik		
	1. Free Flap	12,000,000	11,000,000
	2. Labioplasti Bilateral	7,500,000	7,000,000
	3. Lefort Advancemet/ Set back Maksilektomi	7,000,000	6,500,000
	4. Mandibulektomi	7,000,000	6,500,000
	5. Operasi Fronto-Orbital advancement pada craniostosis	19,000,000	17,500,000
	6. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	13,000,000	12,000,000
	7. Repair Fraktus penis	10,000,000	9,500,000
	8. Repair tendon jari	13,000,000	12,000,000
	9. Replantasi	15,000,000	14,000,000
	10.Reposisi/ fिकासasi Fr.orbita	12,000,000	11,000,000
	11.Reposisi/ fिकासasi Fr.maksilla & mandibula	12,000,000	11,000,000
	12.Reposisi/ fिकासasi Fr.Naso Orbita Edmoe (NOE)	12,000,000	11,000,000
XIII	Paru		
1	Paket Bedah Paru. Terdiri dari :	33,000,000	30,000,000
	1. Air Plumbage		
	2. Dekortikasi		
	3. Lobektomi		
	4. Muscle Plumbage		
	5. Pnemonektomi		
	6. Segmentomi		
	7. Torakoplasty		
	8. Omentopexy		
	9. Reseksi Trachea		
	10.Sleeve Lobektomi		
	11.Pneumonektomi		
	12.Trakeoplasti		

Keterangan :

Pengajuan klaim untuk tindakan multiple operasi yang dilakukan secara berasamaan, pengkalimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50 % tindakan operasi ke dua.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

6. PELAYANAN PERSALINAN

6.1 PERSALINAN NORMAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III	1,250,000
2	VIP / VIP Khusus	1,500,000

6.2 PERSALINAN DENGAN PENYULIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III	1,500,000
2	VIP / VIP Khusus	1,750,000

1.1 PERSALINAN PER ABDOMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III	3,000,000
2	VIP / VIP Khusus	3,500,000

7. PELAYANAN EXTRA-COORAL SHOCK WAVE LITOTRIPSIY (ESWL)

7.1 PELAYANAN ESWL FASE I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	4,000,000
2	VIP / VIP Khusus	4,500,000

7.2 PELAYANAN ESWL FASE II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	3,500,000
2	VIP / VIP Khusus	4,000,000

8. CT SCAN TANPA KONTRAS KELOMPOK II

8.1 CT SCAN TANPA KONTRAS KELOMPOK I





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	1,300,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	1,500,000

8.2 CT SCAN TANPA KONTRAS KELOMPOK II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	1,800,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	2,000,000

8.3 SCAN TANPA KONTRAS KELOMPOK III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	2,000,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	2,200,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

8.4 CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	1,500,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	1,750,000

8.5 CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	2,000,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	2,200,000

8.6 CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III /RJ/UGD	2,650,000
2	VIP / VIP Khusus/ Intensive	3,000,000
	Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket CT Scan	
I	CT Scan Tanpa Kontras Kelompok I	
	1. Eksterimitas Atas / Bawah	
	2. Kepala	
	3. Nasofarings	
	4. Sinus Paranasal	
	5. Thoraks	
	6. Thyroid	
II	CT Scan Tanpa Kontras Kelompok II	
	1. Abdomen Atas/Bawah	
	2. Lumbal	
	3. Pelvis	
III	CT Scan Tanpa Kontras Kelompok III	
	1. Whole Abdomen	
	2. Wholebody	
IV	CT Scan Dengan Kontras Kelompok I	
	1. Eksterimitas Atas/Bawah	
	2. Kepala	
	3. Nasofarings	
	4. Sinus Paranasal	
	5. Thoraks	
	6. Thyroid	
V	CT Scan Dengan Kontras Kelompok II	
	1. Abdomen Atas/Bawah	
	2. Lumbal	
	3. Pelvis	
VI	CT Scan Dengan Kontras Kelompok III	
	1. Whole Abdomen	
	2. Wholebody	





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. PEMERIKSAAN MAGNETIK RESONANCE IMAGING (MRI), MS CT, RADIOLOGI INTERVENSI

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
I	MRI		
	1. MRI < 1.5 tesla tanpa kontras	1,750,000	1,500,000
	2. MRI<1.5 tesla dengan kontras	2,800,000	2,500,000
	3. MRI < 1.5 tesla tanpa kontras	3,000,000	2,000,000
	4. MRI <1.5 tesla dengan kontras	3,500,000	3,000,000
II	MS CT		
	1. MSCT<64 Sclice Tanpa Kontras	1,800,000	1,500,000
	2. MSCT<64 Sclice Dengan Kontras	2,000,000	1,800,000
	3. MSCT 64 Slice Tanpa Kontras	2,000,000	1,800,000
	4. MSCT 64 Slice Dengan Kontras	3,000,000	2,500,000
III	RADIOLOGI INTERVENSI		
1	Angiopati :	15,500,000	15,000,000
	- A.Renalis		
	- Extremitas Inferior/ Superior		
	- A.Carotis		
	- Intrakranial		
	- Dialisis Graft		
	- Vasospasme Intracranial		
2	Stenting :	15,500,000	15,000,000
	- A.Renalis		
	- Extremitas Inferior/Superior		
	- A. Carotis		
	- Intrakranial		
3	Chest Port	15,500,000	15,000,000
4	IV Cavagram	3,500,000	3,000,000
5	IVC Filter	15,500,000	15,000,000
6	Pemasangan Stent Non Vascular	3,500,000	3,000,000
7	Pemasangan TIPS	15,500,000	15,000,000
8	Penggantian kateter Dialisis	3,500,000	3,000,000
9	Perkutaneus Gastrostomi/Pemasangan PEG	15,500,000	15,000,000
10	Rekanilisasi Centar Line	3,500,000	3,000,000
11	Transjuguler Liver Biopsi	15,500,000	15,000,000
12	Trombolisis :	15,500,000	15,000,000
	- Extremitas Inferior		
	- Dialisis Graft		
	- Strok		
	- Trombosis Intrakranial		

10. PELAYANAN JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
1	Carotik Duplex Dopler	500,000	400,000
2	Echo	475,000	375,000
3	Holter Monitoring	350,000	250,000
4	Stress Echo Dobutamin	650,000	550,000
5	Stress Treatmil Dobutamin	400,000	300,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	VVP/VIP KHUSUS (Rp)	KELAS I, II, II/RJ/UGD (Rp)
6	Trans Esophageal Echoardiogram (TEE)	650,000	550,000
7	Treadmill	350,000	300,000
8	Vaskular Doppler 1 tungkai	450,000	350,000
9	Vaskular Doppler 2 tungkai	600,000	500,000
10	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	300,000	200,000
11	Cek permanen Pace Maker	150,000	75,000
12	Perawatan Luka	175,000	100,000
13	Inhalasi	150,000	75,000
14	Buka Jahitan	200,000	150,000
15	Rontgen	150,000	75,000
16	Cek GDS	25,000	15,000
17	Cek INR	160,000	85,000
18	Echo Portable	600,000	500,000

### 11. PELAYANAN HEMODIALISA

#### 11.1 PELAYANAN HEMODIALISA NEW

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap	1,100,000

#### 11.2 PELAYANAN HEMODIALISA RE USE





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap	1,000,000

### 12. PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I, II, III / Isolasi	25,000
2	VIP, VIP Khusus	50,000
3	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	30,000

### 13. PELAYANAN MEDICO-LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visum et Revertum (Pemeriksaan Luar)	150,000
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	
	- Pemeriksaan Luar	400,000
	- Pemeriksaan Luar dan Dalam	3,000,000
3	Visum Peserta Asuransi	150,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

14. PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	
	- Balita	50,000
	- Anak	100,000
	- Dewasa	150,000
2	Penyimpanan Panas (Biasa)	30,000
3	Penyimpanan dengan Pendingin / hari	150,000
4	Pengawetan	2,000,000

Keterangan :  
pemulasaran jenazah tidak termasuk jasa imam.

15. ASUHAN KEPERAWATAN

15.1 SELF CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	10,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	15,000
3	Kelas I	20,000
4	VIP	30,000
5	VIP Khusus	40,000

15.2 PARTIAL CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	15,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	20,000
3	Kelas I	25,000
4	VIP	40,000
5	VIP Khusus	60,000
6	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	60,000





15.3 TOTAL CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	25,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	35,000
3	Kelas I	45,000
4	VIP	75,000
5	VIP Khusus	100,000
6	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	100,000

16. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

16.1 PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas I, II, III /UGD/Isolasi (Rp)	VIP / VIP KHUSUS (Rp)
1	Jasa Pelayanan Gizi	15,000	30,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

16.2 PELAYANAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Oksigen / Jam	15,000
2	N2O / Pasien	100,000

16.3 PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / LOUNDRY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Mobil Ambulance	
	Dalam Kota (PP) < 5 km	100,000
	Dalam Kota (PP) > 5 km (kelebihan per kilometer)	3,500
	Luar kota per KM (PP)	6,500
2	Mobil Jenazah	
	Dalam Kota	100,000
	Luar kota per KM (PP)	6,500
	Tunggu 1 jam pertama	100,000
	Tunggu perjam lanjutan	5,000
3	Pelayanan Laundry (untuk pasien) /kilo	5,000

Keterangan :





Biaya Parkir, Tol, Karcis Airt dan Pengeluaran serupa menjadi tanggungjawab pemakai.

16.4 PENDAMPINGAN PASIEN RUJUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Dalam Kota	
	a. Dokter Spesialis	100,000
	b. Dokter Umum	50,000
	c. Perawat	25,000
2	Luar kota / hari	
	a. Dokter Spesialis	300,000
	b. Dokter Umum	100,000
	c. Perawat	50,000
3	Luar Daerah / hari	
	a. Dokter Spesialis	500,000
	b. Dokter Umum	420,000
	c. Perawat	370,000

16.5 PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan dan IGD	10,000
2	Kelas I, II , III	15,000
3	VIP/VIP Khusus/ICU/ICCU/HCU	20,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

16.6 PELAYANAN KEFARMASIAN  
16.6.1 PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Farmasi Klinik	50,000
2	Pelayanan Resep Obat Jadi / Resep	500
3	Obat Racikan Puyer / Kapsul <30 Bungkus	5,000
4	Obat Racikan Puyer / Kapsul >30 Bungkus	10,000
5	Racik Sirup dan Salep / Krim	10,000
6	Pelayanan sediaan steril (IV ad mixture, Repacking sediaan steril / non steril)	15,000
7	Dispensing Kemoterapi	150,000

16.6.2 PENJUALAN OBAT DAN BHP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (%)
1	Harga Jual Obat/BHP 100%= Harga Beli (Harga Obat Ditetapkan=Harga Beli,dan atau HET+25%) Keuntungan maksimum 25%	125%

Keterangan :





Penggunaan Obat/BHP diperhitungkan berdasarkan TARIF Obat/BHP yang dipakai termasuk spuit, infus set, dll sesuai daftar terlampir

16.7 PELAYANAN DARAH





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Transfusi Darah	490,000
2	Pelayanan Whole Blood	40,000
3	Pelayanan Komponen darah	50,000
4	Pelayanan Tes Golongan Darah Rhesus	20,000
5	Pelayanan Tes croosmatch	60,000
6	Pelayanan Penitipan Darah	15,000

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Mikroskopik</b>	
	BTA / Kusta 1 X	22,500
	Gram	20,000
	Jamur	15,000
	Neisser	20,000
	Plasmodium	20,000
	Mikrofilaria	20,000
	Trichomonas Vaginalis	20,000
	Faeces Rutin (Direct Smear)	37,500
	Metode Flotasi	20,000
	Metode Sedimentasi	20,000
	Metode Kato	20,000
	Metode Kato Kats	20,000
<b>2</b>	<b>Bakteri semikuantitatif/kuantitatif</b>	
	Angka Bakteri Asam Laktat	75,000
	Angka E. Coli	75,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Angka kuman	75,000
	Angka kuman udara	75,000
	Angka Listeria	76,000
	Angka Staphylococcus aureus	75,000
	Angka/ total coliform	75,000
	APM Coliform	38,000
	APM E. Coli	38,000
	E. Coli	75,000
	MPN Coliform	63,000
	MPN Colitinja	63,000
	Total Coliform	75,000
<b>3</b>	<b>Biakan dan Identifikasi</b>	
	<b>1). Parasit / Jamur / Kapang</b>	139,000
	Amoeba	139,000
	Angka jamur	139,000
	Candida sp	37,000
	Jamur sistemik	139,000
	Jamur subcutan	139,000
	Jamur superfisial	139,000
	Larva A.duodenale / N.americanus	37,000
	Plasmodium sp	37,000
	Schistosoma sp	37,000
	Sel ragi/ Yeast	139,000
	Telur cacing dalam air	37,000
	Telur cacing dalam sayur	37,000
	Telur cacing dalam tanah	37,000
	<b>2). Bakteri</b>	
	Acinetobacter sp	75,000
	Aeromonas	75,000
	Bacillus Antraxis	75,000
	Bacillus cereus (toxin)	320,000
	Bacillus sp	75,000
	Bacterioides fragillis	75,000
	Biakan jaringan Chlamyda sp	1,398,000
	Biakan jaringan Mycoplasma sp	1,398,000
	Biakan jaringan virus campak	1,398,000
	Bordetella sp	75,000
	Brucella	75,000
	Campylobacter jejuni	75,000
	Citrobacter sp	75,000
	Clostridium sp	75,000
	Corynebacterium sp	75,000
	Edwadsiella sp	75,000
	Enterobacter sp	75,000
	Enterobacteriaceae	75,000
	Enterococcus	75,000
	Eschechiria coli	75,000
	Escherichia coli patogen	75,000
	Eschericia coli non patogen	75,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Flavobacterium sp	75,000
	Fransiella novicada	75,000
	Fusobacterium necrophorus	75,000
	Gaal Kultur	108,000
	Gas Gangren	75,000
	Group B Streptococcus (GBS)	322,000
	Haemophilus sp	75,000
	Helicobacter pylori	75,000
	Hewan percobaan	141,000
	Identifikasi Mikroorganisme dengan Vitek (1 spec	198,000
	Klebsiella sp	75,000
	Koefisien phenol	75,000
	Kultur Bakteri	141,000
	Kultur Sensitivitas Test: Darah	200,000
	Kultur Sensitivitas Test: Faeces	210,000
	Kultur Sensitivitas Test: LCS	210,000
	Kultur Sensitivitas Test: Pus	210,000
	Kultur Sensitivitas Test: Skreet	210,000
	Kultur Sensitivitas Test: Urine	210,000
	Kultur Sensitivity Test dengan Vitex	528,000
	Kultur Sensitivity Test: Sputum	210,000
	Lactobacillus sp	75,000
	Legionella sp	550,000
	Leptospira sp	75,000
	Listeria sp	75,000
	Neisseria gonorrhoeae	75,000
	Neisseria meningitidis	75,000
	Neisseria sp	75,000
	Nocardia sp	75,000
	Penetapan sub type bakteri	141,000
	PPNG test	75,000
	Proteus sp	75,000
	Providencia sp	75,000
	Psuedomonas sp	75,000
	Salmonella sp	75,000
	Serratia sp	49,000
	Shigella sp	75,000
	Staphylococcus aureus Methiciliin Resistent(MRS	182,000
	Staphylococcus aureus Oxacilline Resistent(ORSA	182,000
	Staphylococcus sp	75,000
	Stapylococcus aureus (toxin)	322,000
	Stomatococcus sp	75,000
	Streptococcus pneumoniae Peniciline Resistent	322,000
	Streptococcus sp	75,000
	Tes potensi	141,000
	Uji endotoksin	1,050,000
	<b>3). Biakan &amp; Uji Resistensi /Kepekaan</b>	
	Kultur Urine	185,000
	Darah aerob	200,000
	Darah Anaerob	220,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	CSF Aerob	200,000
	CSF Anaerob	200,000
	Cairan Tubuh Aerob	185,000
	Cairan Tubuh Anaerob	200,000
	Pus Aerob	185,000
	Pus Anaerob	200,000
	Sekret urethra	200,000
	Sekret vagina	200,000
	Jaringan	185,000
	Sputum selain M.tbc	200,000
	Faeces/ Usap Dubur	200,000
	Usap tenggorok / hidung difteri	185,000
	Usap tenggorok / hidung non difteri	200,000
	Tes Toxigenitas difteri	200,000
	Usap Nasopharynx (N. meningitidis)	200,000
	Screening MRSA	400,000
	Identifikasi kuman aerob per 1 kuman	150,000
	Uji Resistensi / Kepekaan diffusi	100,000
	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan dengan alat automatic (Vitek)	475,000
	Isolat Bakteri Kontrol Gram Negatif	400,000
	Isolat Bakteri Kontrol Gram Positif	400,000
	Isolat Bakteri Kontrol Mycobacterium	400,000
	Analisa Sperma	170,000
	Widal	80,000
	- Pembuatan Mac Farland Bakteri (5 ml)	75,000
	- Harga per 5 ml Aquadest (bila isolat bawa sendiri)	75,000
	Sub kultur bakteri	60,000
	Hitung koloni bakteri	150,000
	<b>4). TB</b>	
	Biakan M.tb media padat LJ	225,000
	Biakan M.tb media cair MGIT	325,000
	Uji Kepekaan OAT lini pertama media padat LJ	350,000
	Uji Kepekaan OAT lini kedua media padat LJ	350,000
	Uji Kepekaan OAT lini pertama media cair MGIT	500,000
	Uji Kepekaan OAT lini kedua media cair MGIT	500,000
	Sub Kultur MGIT	140,000
	Sub Kultur LJ	130,000
	Identifikasi Biakan Mtb dari MGIT	200,000
	Identifikasi Biakan Mtb dari LJ	200,000
	Ekstraksi kuman M.tb	220,000
	Isolat Bakteri Kontrol Mycobacterium	450,000
	<b>5). Faeces</b>	
	Floating test	50,000
	Darah samar	50,000
	Parasitologi	
	Faeces Rutin ( Mikroskopis )	50,000
	Faeces metode konsentrasi	75,000
	Faeces metode Kato	100,000
	Malaria	100,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASIS/EN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Filaria	50,000
	Trichomonas	50,000
	Telur cacing bahan tanah	100,000
	<b>6.) Mikologi</b>	
	Mikroskopis Jamur	50,000
	Kultur jamur ( Fungi )	180,000
	Isolat Jamur	400,000
	<b>7). Biomolekuler</b>	
	PCR H1N1/H5N1	1,250,000
	PCR M.tb (LPA)	1,250,000
	PCR Deteksi toksin kuman Difteri	600,000
	PCR Campak/Rubella	1,250,000
	PCR MRSA	800,000
	PCR Gen MecA (Deteksi Resistensi terhadap Methicillin)	600,000
	PCR Gen FemB (Deteksi Staphylococcus aureus)	600,000
	PCR Covid-19	190,000
	PCR Covid-19 SGTF	350,000
	PCR HPV	355,000
	PCR Difteri	1,000,000
	PCR Gen lainnya (per satu gen)	600,000
	PCR Malaria per gen target (Nested PCR)	750,000
	PCR Leptospira	600,000
	PCR Polio	1,500,000
	Kultur Jaringan	
	Virus Polio	1,000,000
	Virus Campak / Rubella	1,000,000
	Titer Antitoksin Difteri	750,000
<b>4</b>	<b>Pelayanan Hematologi</b>	
	Darah Rutin	60,000
	Darah Lengkap (Darah Rutin + LED)	80,000
	Hitung Jenis Leukosit (Perjenis Leukosit)	16,000
	Evaluasi Darah Tepi	55,000
	Retikulosit	30,000
	LED/BBS	20,000
	Waktu Pendarahan (Bleeding Time)	20,000
	Waktu Pembekuan (Cloting Time)	20,000
	Prothrombin Time (PT)	150,000
	Thrombin Time (TT)	95,000
	Analisa Sel Darah tepi	90,000
	Morfologi Sel	90,000
	Sel LE	75,000
	APTT	100,000
	Agregasi Trombosit (ADP)	145,000
	D-Dimer	315,000
	Fibrinogen	120,000
	INR	85,000
	Asam Folat	325,000
	Elektroforesa Hb	175,000
	Ferritin	85,000
	G-6PD	75,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	HbF	125,000
	Serum Iron (Fe)	55,000
	TIBC	75,000
	Transferrin	105,000
	Vitamin B12	315,000
	Cystatin C	358,000
	Apo A-1	390,000
	ADA (Adenosin Deaminase)	480,000
<b>5</b>	<b>Pelayanan Urinalisa dan Cairan Tubuh Lainnya</b>	
	Urin Rutin	25,000
	Sedimen ( Manual )	5,000
	Sedimen ( Automatic )	30,000
	Urin Lengkap (Urine Rutin + Sedimen)	30,000
	Protein Esbach	50,000
	Urin Bence Jones	50,000
	Albumin urin Kuantitatif	150,000
	Analisa Cairan Tubuh	
	Analisa Cairan Otak	95,000
	Analisa Cairan Pleura	106,000
	Analisa Cairan Sendi	95,000
	Analisa Cairan Paru	95,000
	Analisa Sperma	75,000
<b>6</b>	<b>Pelayanan Kimia Klinik</b>	
	<b>a). Fungsi Metabolisme Karbohidrat</b>	
	Glukosa Darah Sewaktu	20,000
	Glukosa Darah Puasa	20,000
	Glukosa Darah 2 Jam PP	20,000
	Glukosa Toleransi Test (GTT)	20,000
	HbA1c	150,000
	Microalbumin	120,000
	Amilase	95,000
	<b>b). Profil Lipid</b>	
	Total Kolesterol	45,000
	HDL Kolesterol	45,000
	LDL Kolesterol	60,000
	Trigliserida	50,000
	<b>c). Fungsi Ginjal</b>	
	Asam Urat	30,000
	Creatinin	30,000
	Urea/BUN	30,000
	Creatinin Clearence	60,000
	GFR	40,000
	Cystatin C	358,000
	<b>d). Fungsi Hati</b>	
	SGOT	30,000
	SGPT	30,000
	Bilirubin Direk / Indirek	30,000
	Bilirubin Total	30,000
	Gamma GT	30,000
	Alkali Phospatase	30,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Albumin	30,000
	Globulin	30,000
	Protein Total	30,000
	Cholinesterase	60,000
	<b>e). Fungsi Jantung</b>	
	CK	120,000
	CK-MB	150,000
	LDH	75,000
	Troponin I	255,000
	Troponin T	205,000
	Hs - C	100,000
	<b>f). Elektrolit</b>	
	Kalium	45,000
	Natrium	45,000
	Chlorida	45,000
	Calsium	45,000
	Magnesium	45,000
<b>7</b>	<b>Pelayanan Immunologi / Serologi</b>	
	<b>a). Pemeriksaan Penyakit Tropis</b>	
	Ns1 Dengue	180,000
	Dengue Blot IgG+IgM	180,000
	Salmonella IgM	150,000
	Tubex/ Typhidot	250,000
	Widal	45,000
	<b>b). Pemeriksaan IMS</b>	
	VDRL	100,000
	TPHA	120,000
	Anti TP (Rapid)	50,000
	Anti HIV	175,000
	CD4	250,000
	<b>c. Hepatitis</b>	
	HBs Ag	75,000
	Anti HBs	75,000
	Anti HCV	100,000
	Hbe	400,000
	Anti Hbe	450,000
	Anti HAV IgM	275,000
	Anti HAV Total	275,000
	Anti HBc IgM	350,000
	Anti HBc Total	290,000
	<b>d). Petanda Tumor</b>	
	Alpha Feto Protein (AFP)	220,000
	CEA EIA	275,000
	PSA Total	250,000
	Free PSA	400,000
	Ca 125	250,000
	Ca 15-3	350,000
	Ca 19-9	400,000
	NSE	400,000
	Digoxin	500,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	<b>e). Thyroid</b>	
	TSHs	220,000
	Thyroid Stimulating Hormon (TSH)	185,000
	Screening Hypothyroid Kongenital (SHK)	65,000
	FT4	220,000
	T4	200,000
	T3	200,000
	Tiroglobulin	350,000
	Anti-TPO	250,000
	<b>f). Pemeriksaan Biomelekuler</b>	
	HIV-RNA	800,000
	HBV-DNA	800,000
	HCV-RNA	800,000
	HPV-DNA	750,000
	<b>g). Lainnya</b>	
	Feritin	250,000
	Chikungunya IgM	250,000
	Leptospira IgM	250,000
	Vitamin D 25-OH Total	400,000
	Pap Smear	150,000
	IVA Test	25,000
	<b>h). Torch</b>	
	Anti Toxoplasma IgG	250,000
	Anti Toxoplasma IgM	250,000
	Anti Rubella IgG	250,000
	Anti Rubella IgM	250,000
	Cytomegalovirus IgG	250,000
	Cytomegalovirus IgM	250,000
	HSV IgG	350,000
	HSV IgM	350,000
	<b>i). Rheumatik</b>	
	C	100,000
	ASTO	100,000
	Rh. Faktor	100,000
	<b>j). Narkoba/ Napza</b>	
	AMP / THC / MOR (3 panel)	135,000
	THC / MOR /AMP /MET / BZO (multi panel 5)	225,000
	THC / MOR /AMP /MET / BZO / COC (multi panel 6)	270,000
	Barbiturates Kualitatif	50,000
	Benzodiazepine Kualitatif	50,000
	Cocain Kualitatif	50,000
	MDMA Kualitatif	50,000
	Alkohol Kualitatif	50,000
	Methamphetamin Kualitatif	50,000
	Methadone Kualitatif	50,000
	Mohin Kualitatif	50,000
	THC Kualitatif	50,000
	Opiat	50,000
	<b>k). Reproduksi</b>	
	Plano Test	25,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	HCG	150,000
	β HCG	250,000
	LH	250,000
	FSH	250,000
	Prolactin	250,000
	Progesteron	350,000
	Testosteron Total	350,000
	Anti Mullerian Hormone (AMH)	1,000,000
	Estradiol	250,000
	<b>l). Golongan Darah</b>	
	Golongan Darah dan Rhesus	20,000
	<b>m). Pemeriksaan Autoimun</b>	
	ANA Detect	400,000
	Rheumatoid Factor Ig M	400,000
	Rheumatoid Factor Ig G	400,000
	Antibodi Cardiolipin (ACA) IgM	350,000
	Antibodi Cardiolipin (ACA) IgG	350,000
	Anti ds-DNA	400,000
	<b>n). Pemeriksaan Rapid Covid - 19</b>	
	Covid - 19 Antibodi (Rapid)	75,000
	Covid - 19 Antigen	125,000
	SARS COV2 (IgG)	120,000
	SARS COV2 (IgM)	150,000
	Antibodi IgM+IgG SARS-CoV2	200,000
	<b>o). Pemeriksaan Alergi</b>	
	IgE Total	200,000
	<b>p). Pemeriksaan Fibrosis Hati</b>	
	M2BPGi (Mac - 2 Binding Protein)	650,000
	<b>q). Pemeriksaan RT PCR</b>	
	Pengambilan Spesimen Swab	55,000
<b>8</b>	<b>Pelayanan Kimia Lingkungan</b>	
	<b>a. Pemeriksaan Fisik</b>	
	Bau	15,000
	Daya Hantar Listrik	25,000
	Kadar Kotoran	50,000
	Kekeruhan	25,000
	Kejernihan	20,000
	Kontaminasi Solar	20,000
	Lapisan Minyak	20,000
	Sedimen Lumpur	25,000
	Rasa	15,000
	Suhu	15,000
	Warna	20,000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	20,000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20,000
	Zat Padat Terlarut (TDS) (Gravimetri)	25,000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS) (Gravimetri)	25,000
	<b>b. Kimia Anorganik Logam</b>	
	Aluminium (Al)	75,000
	Arsen (As)	80,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Besi (Fe)	75,000
	Barium (Ba)	70,000
	Boron (B)	70,000
	Cadmium (Cd)	75,000
	Merkuri	100,000
	Cobalt (Co)	70,000
	Chrom Total	70,000
	Chrom (Cr) Valensi 6	70,000
	Kalium (K)	70,000
	Kalsium (Ca)	70,000
	Mangan (Mn)	70,000
	Magnesium (Mg)	70,000
	Natrium(Na)	70,000
	Nikel (Ni)	70,000
	Perak (Ag)	70,000
	Selenium (Se)	70,000
	Seng (Zn)	80,000
	Tembaga (Cu)	70,000
	Timbal (Pb)	80,000
	Stannum (Sn)	70,000
	<b>c. Kimia Anorganik Non Logam</b>	
	Alkalinitas	25,000
	Amoniak Bebas (NH3)	75,000
	BOD	80,000
	COD	70,000
	Derajat Keasaman (pH)	20,000
	Detergen	50,000
	Fluorida	75,000
	Kesadahan (CaCO3)	80,000
	Zat Organik	25,000
	Klorida (Cl)	50,000
	Klor Bebas/Klorin (Cl2)	60,000
	Nitrat (NO3)	75,000
	Nitrit (NO2)	60,000
	Minyak dan Lemak (Gravimetri)	50,000
	Minyak dan Lemak (GC)	90,000
	Oksigen Terlarut (DO)	20,000
	Phosphat (PO4)	75,000
	Sianida (CN)	80,000
	Silika (Si)	30,000
	Phenol	75,000
	Sulfat (SO4)	80,000
	Sulfida (S)	75,000
	H2S	75,000
	<b>d. Udara</b>	
	Amoniak (NH3)	75,000
	Carbon Dioksida (CO2)	60,000
	Carbon Monoksida (CO)	60,000
	Getaran	120,000
	Hidrogen Sulfida (H2S)	60,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Me</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Kadar Debu (TSP)	120,000
	Kecepatan Angin	30,000
	Kebisingan	100,000
	Kelembaban	20,000
	Nitrit (NO2)	60,000
	Oposisi	120,000
	Ozon (o3)	60,000
	Pencahayaan	20,000
	Sulfida (SO2)	60,000
	Suhu	15,000
	Timbal (Pb)	80,000
	<b>e. Pemeriksaan Pangan</b>	
	Asam Lemak Bebas	50,000
	Bilangan Asam	50,000
	Bilangan Peroksida	50,000
	Bilangan Penyabunan	50,000
	Bilangan Lod	50,000
	Karbohidrat (Glukose)	80,000
	Karbohidrat (volumetrik)	80,000
	Kadar Lemak	70,000
	Kadar Air	35,000
	Kadar Abu	35,000
	Sulfit	75,000
	Kafein	50,000
	Kadar Garam	50,000
	Protein /N Total	85,000
	Serat Kasar	40,000
	Beta Karoten Kualitaif	90,000
	Beta Karoten Kuantitatif	100,000
	Pewarna Carmoisin	100,000
	Pewarna Tetrazine	100,000
	Pewarna Eritrosin	100,000
	Methanil Yellow	60,000
	Rhodamin B	60,000
	Dark Brown	100,000
	Pewarna Sunset Yellow (FCF)	100,000
	Pewarna Brilliant Blue	100,000
	Boraks	60,000
	Asam benzoat	75,000
	Sakarin	75,000
	Siklamat	75,000
	Formalin	60,000
	KIO3	50,000
	Likopen	100,000
	C-Organik	65,000
	Kalium Benzoat	75,000
	Nitrit	75,000
	Natrium Benzoat	75,000
	Phosphat (P2O5) Total	60,000
	Identifikasi Formalin Metode Spektrofotometer	70,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Vitamin A	85,000
	Vitamin B	85,000
	Vitamin C	85,000
	Tanin	50,000
	Antocyanin	100,000
	Glukosa	50,000
	Sukrosa	50,000
	Albumin	50,000
	Klorin	50,000
	Nitrogen Non Protein	50,000
	Antioksidan	100,000
	Curcumin	100,000
	Pati	100,000
	Total Organic Carbon (TOC)	70,000
	Identifikasi senyawa bahan alam	400,000
	<b>f. Pestisida</b>	
	Pestisida Golongan Karbamat Kualitatif	300,000
	Pestisida Golongan Karbamat Kuantitatif	400,000
	Pestisida Golongan Organoklorin Kualitatif	300,000
	Pestisida Golongan Organoklorin Kuantitatif	400,000
	Pestisida Golongan Organophosphat Kualitatif	300,000
	Pestisida Golongan Organophosphat Kuantitatif	400,000
	Hydroquinone	300,000
	Hidroksi Methyl Furfural	300,000
	<b>g. Pemeriksaan Tanah dan Pupuk</b>	
	Kalium (K <sub>2</sub> O)	65,000
	Kalium (K <sub>2</sub> O) Larut dalam asam sitrat 2 %	60,000
	Total Nitrogen (N)	80,000
<b>9</b>	<b>Pelayanan Toksikologi</b>	
	Asam/basa	100,000
	Etanol	100,000
	Fenol	75,000
	Metil alkohol	100,000
	Sianida (CN)	80,000
	Merkuri (Hg)	100,000
	Fosfor (P)	80,000
	Arsen (As)	80,000
	Timbal (Pb)	80,000
	Tembaga (Cu)	70,000
	Amfetamin	300,000
	Metamfetamin	300,000
	Ekstasi	300,000
	Ganja (THC)	300,000
	Morfin	300,000
	Cocain	300,000
	Gol. Benzodiazepine	300,000
	Pestisida	300,000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	75,000
	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	60,000
	Karbon monoksida (CO)	60,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	60,000
	Amfetamin (Forensik)	500,000
	Metamfetamin (Forensik)	500,000
	Ekstasi (forensik)	500,000
	Ganja (THC) (Forensik)	500,000
	Morfin (Forensik)	500,000
	Cocain (Forensik)	500,000
	Gol. Benzodiazepine (Forensik)	500,000
	Pestisida (Forensik)	500,000
<b>10</b>	<b>Pelayanan Strain/Media/Reagen</b>	
	<b>a. Media</b>	
	<b>Media Transport</b>	
	Amies	26,000
	Carry Blair	26,000
	Stuart	26,000
	<b>Media Pemupuk</b>	
	BHIB	26,000
	EC Broth	26,000
	GN Broth	27,000
	NaCl broth	26,000
	Thyoglikolat Medium	26,000
	APW 3%	26,000
	BPW	20,000
	<b>Media Diferensial</b>	
	Mac Conkey	40,000
	KIA	26,000
	<b>Media Identifikasi</b>	
	TCBS	40,000
	SS Agar	40,000
	Mannitol Selenit Broth	26,000
	PCA	40,000
	LJ	40,000
	LJ+ INH high	45,000
	LJ+ INH low	45,000
	LJ+ Capreomycin	45,000
	LJ+ Kanamycin	45,000
	LJ+ Ofloxacin	45,000
	LJ+ Moksifloksasin	45,000
	GC Agar	30,000
	Tellurite Glicine Agar	30,000
	Endo Agar	40,000
	Colombia Blood Agar	50,000
	Glukose	20,000
	Laktosa	20,000
	Maltose	20,000
	Mannitol	20,000
	Sukrose	20,000
	MR-VP	20,000
	Simon Citrat Agar	20,000
	Urea Agar	20,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	LIA	20,000
	MSA	30,000
	MIO/SIM	20,000
	Muller Hinton Agar	40,000
	Muller Hinton Broth	26,000
	LB 0,5%	26,000
	LB 1,5%	27,000
	BGLB	27,000
	Tinsdale Agar Base	40,000
	Of Basal Medium	20,000
	Malonat Broth	20,000
	Bile Esculin Agar	20,000
	PAD	20,000
	D-Nase Agar	20,000
	Nitrat Broth	20,000
	Sabaroud + Chloramphenicol	40,000
	Nutrient Agar	40,000
	Nutrient Broth	25,000
	Blood Agar	50,000
	Blood agar EGG	85,000
	Lofler Serum	86,000
	Skim Milk 10%	32,000
	RVS Broth	27,000
	XLD	40,000
	MKTTn Broth	33,000
	Coklat Agar	50,000
	EMB Agar	25,000
	CCA	20,000
	B.E.Coli	27,000
	BHIB + NaCl 6.5%	25,000
	BHIA	40,000
	Hoyle Tellurite	25,000
	Tryptic soy broth	25,000
	Selenite Cistine Broth	25,000
	Tryptone soya broth	25,000
	Tryptone soya agar	25,000
	TSIA	25,000
	<b>b. REAGENSIA</b>	
	<b>Larutan Fisiologis</b>	
	NaCL 6,5%	30,000
	NaCL 0,85%	30,000
	NaCl 0,9%	30,000
	NaOH 4%	25,000
	Methylene Blue 0,1%	50,000
	HCL Alkohol 3 %	75,000
	Carbol Fuchsin 0,3%	100,000
	<b>Pengecatan Gram</b>	
	Fuchsin	100,000
	Lugol	50,000
	Carbol Gentien Violet	70,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	<b>Pewarnaan Difteri</b>	
	Neisser A	50,000
	Neisser B	50,000
	Neisser C	50,000
	<b>Desinfektan</b>	
	Alkohol 70%	20,000
	Phenol 5%	25,000
	<b>Tes Identifikasi TB</b>	
	Niasin Test	100,000
	Catalase Test	100,000
	Nitrate reduksi test	100,000
	<b>Tes Biokimia</b>	
	Alfa Napthol 5%	155,000
	KoVACS	365,000
	Methyl Red 0,02%	25,000
	O'Meara	105,000
	PAD	145,000
	KOH 40%	80,000
	H2O2 3%	20,000
	Ehrlich (indol test)	100,000
	<b>Pengawet</b>	
	Formalin 10%	75,000
	<b>Pembersih Lensa Mikroskop</b>	
	Eter alkohol 7:3	135,000
	<b>Larutan Buffer</b>	
	PBS NaCl pH 7,2	25,000
	PBS NaCl pH 7,4	25,000
	PBS pH 6,8	25,000
	PBS pH 6,4	25,000
	PBS pH 7,0	25,000
	PBS pH 7,2	25,000
	PBS pH 5	25,000
	PBS pH 6,5	25,000
	PBS pH 8	25,000
	<b>Antikoagulen</b>	
	EDTA 10%	100,000
	Natrium Citrat 3,8%	25,000
	<b>Pemeriksaan Jamur</b>	
	KOH 10%	35,000
	KOH 20%	40,000
	<b>Regens Standar Sensitivity</b>	
	MC Farland	15,000
	<b>Regens Pemeriksaan Retikulosit</b>	
	Larutan BCB	300,000
	Reagens Tes kadar Hb	45,000
	<b>Reagens pemeriksaan eritrosit</b>	
	Hayem	35,000
	<b>Reagens pemeriksaan trombosit</b>	
	Rees Ecker	35,000
	<b>Reagens pemeriksaan leukosit</b>	

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Turk	25,000
	<b>Reagens pemeriksaan bilirubin dalam urine</b>	
	Fouchet	350,000
	<b>Reagens pemeriksaan glukose dalam urine</b>	
	Benedict	50,000
	<b>Reagens pemeriksaan protein dalam urine</b>	
	As. Sulfosalisil 20%	305,000
	Esbach	30,000
	<b>Reagens pemeriksaan urobilin dalam urine</b>	
	Schelisinger	100,000
	<b>Reagens Creatinine</b>	
	Asam pikrat 1.2%	25,000
	NaOH 1.2N	30,000
	Standar creatinine	25,000
	<b>Reagens pemeriksaan sperma</b>	
	Larutan pengencer sperma	30,000
	<b>Reagens</b>	
	MGG	125,000
	Larutan pyrazinamide	25,000
	<b>Aquades</b>	
	Aquabidest (H2O demineralisasi) /ltr	15,000
	Aquadest (H2O) /liter	10,000
<b>11</b>	<b>Pelayanan Pemantapan Mutu Eksternal</b>	
	Preparat mikrokopis BTA	14,000
	Preparat mikrokopis Telur Cacing	14,000
	Preparat mikrokopis Malaria	14,000
	PME kultur Mikrobiolgi dan Uji kepekaan (Sensitivity test)	1,050,000
	PME Regional Mikroskopis	
	Bakteri Tahan Asam ( BTA )	475,000
	PME Regional Mikroskopis Malaria	351,000
	PME Regional Mikroskopis Telur Cacing	351,000
	PME Regional Kimia Klinik	450,000
	PME Regional Urinalisa	450,000
	PME Regional Hematologi	500,000
<b>12</b>	<b>Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya</b>	
	EKG	100,000
	Pemeriksaan Fisik	50,000
	Foto Thorax (1 posisi)	120,000
	Foto Thorax (2 posisi)	200,000
	Foto Ekstremitas (2 posisi )	200,000
	Foto Ekstremitas (3 posisi )	250,000
	Foto Vertebra (2 posisi)	200,000
	Foto Vertebra (3 posisi)	250,000
	USG Testis	200,000
	USG Abdomen/ Mammae/ leher	200,000
	USG Muskuloskeletal	250,000
	USG Doppler	250,000
<b>13</b>	<b>Pengambilan Sampel Darah Mobile Dalam Kota</b>	
	Pengambilan sampel darah <10 pasien /pasien	15,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Pengambilan sampel darah >10 pasien	150,000
<b>14</b>	<b>Pengambilan Sampel Lingkungan</b>	
	Kota Gorontalo	150,000
	Luar Kota Gorontalo (<50 km)	250,000
	Luar Kota Gorontalo (50 - 100 km)	300,000
	Luar Kota Gorontalo (>100 km)	350,000
<b>15</b>	<b>Pengambilan Data Kalibrasi</b>	
	Kota Gorontalo	150,000
	Luar Kota Gorontalo (<50 km)	250,000
	Luar Kota Gorontalo (50 - 100 km)	300,000
	Luar Kota Gorontalo (>100 km)	350,000

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TALUMELITO

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemerintah Kab/Kota	Per ton	108.343
2	Non Pemerintah/Swasta	Per ton	180.590





IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PELAYANAN KEBERSIHAN DI PELABUKAN/PELELANGAN PERIKANAN PROVINSI

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Kebersihan Bangunan Lapak		
	a. bangunan permanen tertutup	Per hari	1.500
	b. gudang ikan	Per hari	2.000
	c. pertokoan/warung makan/kios dan sejenisnya	Per hari	2.000
	d. tempat pemasaran dan pengepakan ikan di luar bangunan pusat pemasaran ikan	Per hari	2.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemusnahan Limbah B3 Menggunakan Alat INCINERATOR	Per Kg	25.000 – 27.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup, dan Sejenisnya	/sekali parkir	3,000
2	Bus, Truk, dan alat besar lainnya	/sekali parkir	3,000
3	Sepeda Motor/Bentor	/sekali parkir	2,000
4	Semua jenis kendaraan Pendamping Pasien Rawat Inap (berlaku 1 kendaraan untuk 1 pasien)	/Hari	5,000

A. Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Area Publik Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Roda Dua	/sekali parkir	3,000
2	Roda Empat atau lebih	/sekali parkir	5,000

II. RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA





A. Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa pada Dinas Pariwisata

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ vila di Wisata Lombongo (tanpa sarapan)	/malam	400.000





III. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

A. Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Perikanan





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Tambat Labuh Bongkar :		
	a. Jasa Labuh Bongkar untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT		
	1) Kapal Berukuran ≤5 GT	GT/Call Maksimal 2 Jam	1.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Kapal Berukuran >5 GT sampai dengan 10 GT	GT/Call/0-5 jam	2.000
	3) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	GT/Call/0-5 jam	2.500
	4) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	GT/Call/0-10 jam	3.000
	5) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	GT/Call/0-10 jam	3.500
	6) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	GT/Call/0-10 jam	4.000
	7) Kapal Berukuran >30 GT	GT/Call/0-10 jam	5.000
	a. Jasa Tambat Labuh (Parkir) : Jasa Tambat dan Labuh (parkir) untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT		
	1) Kapal Berukuran ≤5 GT	GT/Call/Maksimal 2 Jam	1.000
	2) Kapal Berukuran >5 GT sampai dengan 10 GT	GT/Call/0-5 jam	2.000
	3) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	GT/Call/0-5 jam	2.500
	4) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	GT/Call/0-10 jam	3.000
	5) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	GT/Call/0-10 jam	3.500
	6) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	GT/Call/0-10 jam	4.000
	7) Kapal Berukuran >30 GT	GT/Call/0-10 jam	5.000
2	Kapal Rusak ( <i>Floating Repair</i> ), menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik <i>Dock</i>	Per kapal per etmal	3.000
3	Jasa Pengadaan Air		
	a. Jasa Pengadaan Air yang bersumber dari PDAM	Per M <sup>3</sup>	1.000 + Tarif PDAM
	b. Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan :		
	1) Melalui pipa di dermaga/ tempat pengelolaan ikan dan tempat lainnya	Per liter	15,50
	2) Melalui perahu air	Per liter	75,50
	c. Jasa pengadaan air minum digunakan untuk kapal perikanan	Perliter	150,00
4	Jasa penggunaan <i>Cold Room</i> , <i>Freezer</i> , dan <i>Cold Storage</i>		
	a. Ruang Dingin ( <i>Cold Room</i> )	Per Kg per hari	20,00 + Tarif PLN
	b. Pembekuan ( <i>Freezer</i> )	Per Kg per hari	500,00 + Tarif PLN
	c. Gudang Beku ( <i>Cold Storage</i> )	Per Kg per hari	20,00 + Tarif PLN
5	Jasa Penggunaan		
	a. Jasa Alat		

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Gerobak	Per jam per unit	500
	2) Keranjang Plastik (Trays)	Per jam per unit	500
	3) Peti Ikan (Cool Box)		
	a) 100 – 300 Liter	Per hari per unit	5.000
	b) >300 – 600 Liter	Per hari per unit	7.000
	c) >600 – 1000 Liter	Per hari per unit	10.000
	4) Penghancur Es (Ice Cruiser)	Per Kg es	200
	5) Meja Sortir Ikan	Per jam per unit	500
	6) Komunikasi (SSB)	Per jam	7.000
	7) Excavator/Back Hoe	Per jam per unit	350.000
	8) Pompa Air	Per hari per unit	15.000
	9) Timbangan Digital	Per jam per unit	5.000
	10) Kendaraan Roda 3 Pickup	Per jam per unit	5.000
	11) Troli Barang	Per jam per unit	1.000
	b. Jasa Dock		
	1) Naik atau Turun Kapal Perikanan	GT/Call/hari	1.000
	2) Jasa Penggunaan Tempat Perbaikan Kapal:	GT/Call/hari	
	a) Kerusakan Ringan	GT/Call/hari	1.000
	b) Kerusakan Sedang	GT/Call/hari	1.250
	c) Kerusakan Berat	GT/Call/hari	1.500
	3) Jasa Perbaikan Kapal:	GT/Call/hari	
	a) Kerusakan Ringan	GT/Call/hari	1.000
	b) Kerusakan Sedang	GT/Call/hari	1.250
	c) Kerusakan Berat	GT/Call/hari	1.500
	c. Jasa Bengkel		
	1) Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong)	Per pekerjaan	20.000
	2) Sedang (bubut, scrap, press As, Roll Plat dan cat)	Per pekerjaan	30.000
	3) Berat (Overhaul)	Per pekerjaan	50.000
6	Jasa Penggunaan Tanah/ Bangunan/ Lapak		
	a. Bangunan di Pelabuhan Ikan (Lapak dengan bangunan)		
	1) Bangunan Sementara	Per m <sup>2</sup> per Bulan	5.000
	2) Bangunan Semi Permanen	Per m <sup>2</sup> per Bulan	7.500
	3) Bangunan Permanen	Per m <sup>2</sup> per Bulan	10.000
	b. Tanah yang dipakai untuk		
	1) Lapangan Penjemuran Jaring/ Penjemuran Ikan		
	a) Lapangan terbuka beratap	Per m <sup>2</sup> per hari	100
	b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m <sup>2</sup> per hari	50
	2) Tempat penumpukan Barang		
	a) Lapangan terbuka beratap	Per m <sup>2</sup> per hari	1.000
	b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	3) Lahan yang digunakan untuk Lapak	Per m <sup>2</sup> per Bulan	5.000
7	Jasa Pas Masuk		

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. Pas Harian (sekali Masuk)	Per kendaraan	
	1) Sepeda/Becak/Gerobak	Per kendaraan	0
	2) Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga	Per kendaraan	1.000
	3) Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan Sejenisnya	Per kendaraan	2.000
	4) Bus/Truck/Pickup	Per kendaraan	3.000
	5) Truck Gandeng/Container dan Sejenisnya	Per kendaraan	4.000
	b. Pas Berlangganan		
	1) Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga	Per Bulan	25.000
	2) Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan Sejenisnya	Per Bulan	50.000
	3) Bus/Truck/Pickup	Per Bulan	75.000
	4) Truck Gandeng/Container dan Sejenisnya	Per Bulan	100.000
8	Jasa Kebersihan Pelabuhan		
	a. Kebersihan Kolam Pelabuhan (Sekali masuk Pelabuhan)		
	1) Kapal Berukuran >5 sampai dengan 10 GT	GT/Call	2.000
	2) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	GT/Call	4.000
	3) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	GT/Call	6.000
	4) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	GT/Call	8.000
	5) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	GT/Call	10.000

#### IV. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA





##### A. Struktur Dan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata Pada Dinas Pariwisata.

###### 1. Tempat Wisata Pendaratan Soekarno-Iluta

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Masuk wisata (Dewasa)	/Per Orang	10,000
2	Masuk wisata (anak-anak)	/Per Anak	5,000





###### 2. Sarana Olahraga dan Camping Ground Wisata Lombongo

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Jetski	/Per jam	400.000
2	Sewa tenda kapasitas 2 orang	/Hari	35.000
3	Sewa tenda kapasitas 3-4 orang	/Hari	50.000
4	Sewa tenda kapasitas 4-6 orang	/Hari	75.000
5	Sewa tenda kapasitas 6-8 orang	/Hari	100.000





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

B. Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan Tempat Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Gedung Sepak Takraw		
	a. Latihan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	b. Latihan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
	c. Pertandingan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	d. Pertandingan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
2	Gedung Karate		
	a. Latihan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	b. Latihan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
	c. Pertandingan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	d. Pertandingan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	Gorontalo		
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
3	Gedung Silat Taekwondo		
	a. Latihan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	b. Latihan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
	c. Pertandingan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	d. Pertandingan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
4	Lapangan Gate Ball		
	a. Latihan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	b. Latihan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
	c. Pertandingan Pukul 08.00 – 16.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	40.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	40.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	75.000
	d. Pertandingan Pukul 18.00 – 22.00		
	1) Induk Olahraga	/Jam/ Lapangan	60.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Jam/ Lapangan	60.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Jam/ Lapangan	100.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	Gorontalo		
	4) Masyarakat Umum	/Jam/ Lapangan	100.000
5	Peralatan Sepak Bola		
	a. Gawang	/Hari	
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
	b. Bench Pemain	/Hari	
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
	c. Podium	/Hari	
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
	d. Papan Iklan		
	1) Induk Olahraga	/Unit /Hari	25.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Unit /Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Unit /Hari	50.000
	4) Masyarakat Umum	/Unit /Hari	50.000
6	Peralatan Sepak Takraw		
	a. Tiang Net + Jaring		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
6	Peralatan Pencak Silat		
	a. Matras		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
	b. Gong Pertandingan		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
7	Peralatan Karate Taekwondo		
	a. Matras		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
8	Peralatan Tenis Meja		
	a. Meja Pimpong		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000
9	Peralatan Umum		
	a. Balon Star		
	1) Induk Olahraga	/Hari	50.000
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi	/Hari	50.000
	3) Instansi selain pemerintah Provinsi Gorontalo	/Hari	75.000
	4) Masyarakat Umum	/Hari	75.000





C. Struktur Dan Tarif Retribusi pelayanan Tempat Olahraga Pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Lapangan tenis	/jam	15.000





V. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Penjualan Komoditi Produksi Benih





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Komoditi Tanaman Pangan		
	a. Penjualan Benih Padi		
	1) Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)	/Kg	12.000
	2) Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)	/Kg	9.000
	3) Benih Padi Kelas Benih Sebar (BR)	/Kg	5.500
	4) Konsumsi Eks Benih	/Kg	80% dari harga pasar
	5) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
	b. Penjualan Benih Jagung Komposit		
	1) Benih Jagung Komposit kelas Benih Dasar (BD)	/Kg	14.000
	2) Benih Jagung Komposit kelas Benih Pokok (BP)	/Kg	4.500
	3) Benih Jagung Komposit kelas Benih Sebar (BR)	/Kg	4.000
	4) Konsumsi Eks Benih	/Kg	80% dari harga pasar
	5) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Penjualan Benih Kedelai		
	1) Benih Kedelai kelas Benih Dasar (BD)	/Kg	15.000
	2) Benih Kedelai kelas Benih Pokok (BP)	/Kg	7.000
	3) Benih Kedelai kelas Benih Sebar (BR)	/Kg	6.500
	4) Konsumsi Eks Benih	/Kg	80% dari harga pasar
	5) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
	d. Penjualan Benih Kacang Tanah		
	1) Benih Kacang Tanah kelas Benih Dasar (BD)	/Kg	15.000
	2) Benih Kacang Tanah kelas Benih Pokok (BP)	/Kg	4.000
	3) Benih Kacang Tanah kelas Benih Sebar (BR)	/Kg	3.500
	4) Konsumsi Eks Benih	/Kg	80% dari harga pasar
	5) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
	e. Penjualan Benih Kacang Hijau		
	1) Benih Kacang Hijau kelas Benih Dasar (BD)	/Kg	15.000
	2) Benih Kacang Hijau kelas Benih Pokok (BP)	/Kg	4.000
	3) Benih Kacang Hijau kelas Benih Sebar (BR)	/Kg	3.500
	4) Konsumsi Eks Benih	/Kg	80% dari harga pasar
	5) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
	f. Penjualan Benih Ubi Jalar		
	1) Benih Ubi Jalar kelas Benih Dasar (BD)	/Stek	300
	2) Benih Ubi Jalar kelas Benih Pokok (BP)	/Stek	100
	3) Benih Ubi Jalar kelas Benih Sebar (BR)	/Stek	75
	4) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
	g. Penjualan Benih Ubi Kayu		
	1) Benih Ubi Kayu Kelas Benih Dasar (BD)	/Stek	300
	2) Benih Ubi Kayu Kelas Benih Pokok	/Stek	200
	3) Benih Ubi Kayu Kelas Benih Sebar	/Stek	100
	4) Konsumsi	/Kg	80% dari harga pasar
2	Komoditi Hortikultura		
	a. Penjualan Bibit Rambutan		
	1) Benih Rambutan Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Rambutan Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	b. Penjualan Bibit Mangga		
	1) Benih Mangga Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Mangga Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	c. Penjualan Bibit Durian		
	1) Benih Durian Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Benih Durian Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	d. Penjualan Bibit Alvokad		
	1) Benih Alvokad Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Alvokad Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	e. Penjualan Bibit Manggis		
	1) Benih Manggis Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	35.000
	2) Benih Manggis Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	25.000
	3) Manggis (Batang Bawah)		5.000
	f. Penjualan Bibit Lengkeng		
	1) Benih Lengkeng Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Lengkeng Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	g. Penjualan Bibit Belimbing		
	1) Benih Belimbing Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Belimbing Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	h. Penjualan Bibit Jambu Biji		
	1) Benih Jambu Biji Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Jambu Biji Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	i. Penjualan Bibit Jeruk		
	1) Benih Jeruk Kelas Benih Pokok (BP)	/Bibit	25.000
	2) Benih Jeruk Kelas Benih Sebar (BR)	/Bibit	20.000
	j. Penjualan Bibit Pisang Kultur Jaringan		
	a. Benih Pisang Kultur Jaringan Kelas Benih Pokok (BP)	/Planlet	25.000
	b. Benih Pisang Kultur Jaringan Kelas Benih Sebar (BR)	/Planlet	10.000
	k. Penjualan Benih Cabe Malita FM		
	a. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Dasar (BD)	/gram	10.000
	b. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Pokok (BP)	/gram	7.500
	c. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Sebar (BR)	/gram	5.000
	d. Konsumsi Cabe Malita FM	/Kg	12.000
	l. Penjualan Produksi Entrees Tanaman Buah-buahan		
	a. Entress Tanaman Buah-Buahan (BF)	/Pucuk	500
	b. Entress Tanaman Buah-buahan (BPMT)	/Pucuk	400
3	Komodori Perkebunan		
	a. Kelapa		
	1) Penjualan Benih		
	- Kelapa	/Biji	2.000
	- Kelapa Sawit	/Biji	5.000
	- Kakao	/Biji	500
	- Cengkeh	/Biji	500
	- Pala	/Biji	1.000
	2) Penjualan Bibit		
	- Kelapa	/Pohon	6.000
	- Kelapa Sawit	/Pohon	10.000
	- Kakao	/Pohon	5.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Cengkeh	/Pohon	5.000
	- Pala	/Pohon	7.5000
	- Nilam	/Stek	1.000
	- Tebu	/Bos/Paket	12.000
	3) Produksi Konsumsi		
	- Kelapa	/Biji	5.000
	- Kelapa Sawit	/Kg	1.000
	- Kakao	/Kg	20.000
	- Cengkeh	/Kg	50.000
	- Pala	/Kg	50.000
	- Nilam	/Kg	19.000
	- Tebu	/Kwintal	200.000

B. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Komoditi Tanaman Pangan		
	a. Sertifikasi dan Pelabelan		
	1) Pemeriksaan Lapangan		
	a) Padi	/hektar	5.000
	b) Jagung Hibrida	/hektar	5.000
	c) Jagung Bersari Bebas	/hektar	4.000
	d) Kacang-kacangan	/hektar	2.000
	e) Umbi-Umbian	/hektar	2.000
	f) Gandum	/hektar	2.000
	g) Sorgum	/hektar	2.000
	2) Pengujian Mutu Benih		
	a) Pengujian Kadar Air (Metode Oven)	/sampel	25.000
	b) Pengujian Kadar Air (Metode Non Oven)	/sampel	10.000
	c) Daya Berkecambah	/sampel	37.000
	d) Kemurnian Benih	/sampel	25.000
	e) Pengujian Berat 1000 Butir (Benih Kecil)	/sampel	5.000
	f) Pengujian Berat 1000 Butir (Benih Besar)	/sampel	10.000
	3) Pelabelan		
	a) Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)	/lembar	100
	b) Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)	/lembar	75
	c) Benih Padi Kelas Benih Sebar (BR)	/lembar	50
	d) Benih Jagung Kelas Benih Dasar (BD)	/lembar	100
	e) Benih Jagung Kelas Benih Pokok (BP)	/lembar	75
	f) Benih Jagung Kelas Benih Sebar (BR)	/lembar	50
	g) Benih Kacang-Kacangan Kelas Benih Dasar (BD)	/lembar	100
	h) Benih Kacang-kacangan Kelas Benih Pokok (BP)	/lembar	75
	i) Benih Kacang-Kacangan kelas Benih Sebar (BR)	/lembar	50

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Pengawasan Peredaran		
	1) Rekomendasi Produsen/Penangkar Benih		
	a) Pengurusan Baru	/rekomendasi	100.000
	b) Perpanjangan	/rekomendasi	50.000
	2) Pengujian Ulang	/Sampel	7.000

C. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Penjualan Komoditi Peternakan





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bibit Sapi (umur 18 bln s/d 24 bln)		
	a. Sapi Bali		
	1) Jantan	/Ekor	7.500.000
	2) Batina	/Ekor	6.500.000
	b. Sapi Peranakan Ongole		
	1) Jantan	/Ekor	10.000.000
	2) Batina	/Ekor	8.000.000
	c. Sapi Brahman		
	1) Jantan	/Ekor	10.000.000
	2) Batina	/Ekor	8.000.000
	d. Sapi Lokal		
	1) Jantan	/Ekor	7.000.000
	2) Batina	/Ekor	6.000.000
2	Sapi Afkir		
	a. Sapi indukan afkir	/kg/berat badan hidup	80% dari harga pasar
	b. Sapi jantan dewasa afkir	/kg/berat badan hidup	80% dari harga pasar
	c. Sapi dara afkir	/kg/berat badan hidup	80% dari harga pasar
3	Sapi jantan syarat Qurban	/kg/berat badan hidup	42.500
4	Bibit Kambing (Jantan dan Betina) :		
	a. Bibit Kambing (Jantan dan Betina) Umur 6 s/d 15 bulan		
	1) Kambing Kacang	/Ekor	1.000.000
	2) Kambing Etawa	/Ekor	3.500.000
	3) Kambing Kaligesing	/Ekor	3.500.000
5	Kambing Afkir		
	a. Kambing kacang indukan afkir	/Ekor	80% dari harga pasar
	b. Kambing kacang jantan	/Ekor	80% dari harga pasar
	c. Kambing etawa dan kaligesing dara/dewasa afkir	/Ekor	80% dari harga pasar
6	Kambing jantan syarat Qurban	/Ekor	1.250.000
	a. Kambing kacang	/Ekor	2.500.000
	b. Kambing import (pedaging)		
7	Ayam		
	a. Day Old Chicken (DOC) (ayam bibit umur 1-	/Ekor	6.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	2 hari)		
	b. Ayam afkir umur 1 bulan	/Ekor	15.000
	c. Ayam afkir umur 2 bulan	/Ekor	20.000
	d. Ayam afkir umur 3 bulan		
	1) Jantan	/Ekor	30.000
	2) Betina	/Ekor	25.000
	e. Ayam afkir umur 4 bulan		
	1) Jantan	/Ekor	35.000
	2) Betina	/Ekor	30.000
	f. Ayam afkir umur >4 bulan		
	1) Jantan	/Ekor	45.000
	2) Betina	/Ekor	40.000
	g. Ayam afkir (umur 15 bulan)		
	1) Jantan	/Ekor	50.000
	2) Betina	/Ekor	45.000
8	Itik		
	a. Itik Lokal ( <i>Day Old Duck</i> )	/Ekor	9.000
	b. Itik Alabio ( <i>Day Old Duck</i> )	/Ekor	12.000
	c. Itik Manila ( <i>Day Old Duck</i> )	/Ekor	12.000

D. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Penjualan Komoditi Perikanan

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Udang		
	a. Benur Udang Vanname Hasil Induk Udang Nasional (Nusantara, Nusadewa, dll)		
	1) Benur Pl 6 – 10	/Ekor	30
	2) Benur Pl 4 - 5	/Ekor	25
	3) Naupli (larva udang umur 1 hari)	/Ekor	1
	b. Benur udang Vanname Hasil Induk Udang Import (F1)	/Ekor	55
	c. Udang Konsumsi Hasil Kaji Terap		
	1) Non Size/kg	/Kg	21.000
	2) Size 100 – 90 ekor/Kg	/Kg	40.000
	3) Size 89 – 80 ekor /Kg	/Kg	44.000
	4) Size 79 – 70 Ekor/kg	/Kg	47.000
	5) Size 69 – 60 Ekor/Kg	/Kg	50.000
	6) Size 59 – 50 Ekor/Kg	/Kg	53.000
	7) Size 49 – 40 Ekor/Kg	/Kg	59.000
	d. Induk Udang Afkir	/Kg	70.000
2	Ikan		
	a. Ikan Nila Laut (saline)		
	1) Benih Ikan Nila Laut (saline)		
	a) Ukuran 1 – 2 cm	/Ekor	150
	b) Ukuran 2 – 3 cm	/Ekor	500
	c) Ukuran 3 – 5 cm	/Ekor	750
	d) Ukuran 5 – 8 cm	/Ekor	1.000
	2) Induk Nila laut (saline) afkir	/Kg	35.000
	b. Ikan Kerapu		

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Benih Ikan Kerapu Cantang	/centimeter	2.000
	2) Ikan Kerapu Cantang Konsumsi	/Kg	45.000
	c. Ikan Kakap Putih		
	1) Benih Ikan Kakap Putih	/centimeter	1.800
	d. Ikan Bandeng		
	1) Nener Bandeng	/Ekor	90
	2) Bandeng Konsumsi	/Kg	15.000

E. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Laboratorium pengujian mutu Agensi Pengendali Hayati (APH)	/Sampel	50.000
2	Penggunaan Laboratorium pengujian pupuk organik/kompos/cair/anorganik	/Sampel	527.000
3	Penggunaan Laboratorium pengujian mutu residu tanaman	/Sampel	250.000
4	Penggunaan Laboratorium pengujian mutu pestisida	/Sampel	500.000

F. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kios/Stand per meter persegi	/bulan	250.000





G. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Ruang Kantin	/bulan	175.000

H. Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada UPTD Balai Pengujian Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo

1. Penggunaan Laboratorium Tanah (Geoteknik)

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kadar Air Tanah	/Sampel	32.000
2	Kadar Air Agregat	/Sampel	47.000
3	Berat Jenis Tanah	/Sampel Atterberg	45.000
4	Berat Jenis Agregat	/Sampel	45.000
5	Abrasi	/Sampel	45.000
6	Analisa Saringan ( Gradasi)	/Sampel	60.000
7	Pemadatan Standar	/Sampel	95.000
8	Hidrometer	/Sampel	50.000
9	Skeinkage	/Sampel	50.000
10	Konsolidasi	/Sampel	75.000
11	Berat Isi	/Sampel	45.000
12	Kuat Geser Langsung	/Sampel	100.000
13	Permeabilitas (Constant Head)	/Sampel	100.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
14	Permeabilitas (feel)	/ Sampel	100.000
15	Triaxial (UU)	/ Sampel	150.000
16	Triaxial (CU)	/ Sampel	250.000
17	Pemadatan Modified	/ Sampel	140.000
18	CBR Laboratorium	/ Sampel	175.000
19	Atterberg Limit	/ Sampel	45.000
20	Bidang Belah	/ Sampel	75.000

## 2. Penggunaan Laboratorium Aspal

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penetrasi	/ Sampel	75.000
2	Titik Lembek	/ Sampel	75.000
3	Dactilitas	/ Sampel	75.000
4	Kelarutan dalam CHCL3	/ Sampel	75.000
5	Kehilangan Berat	/ Sampel	50.000
6	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	/ Sampel	75.000
7	Titik Nyala	/ Sampel	75.000
8	Berat Jenis Aspal	/ Sampel	50.000
9	Viskositas	/ Sampel	75.000
10	Gradasi Agregat	/ Sampel	50.000
11	Berat Jenis Agregat	/ Sampel	45.000
12	Abrasi	/ Sampel	45.000
13	Berat Isi	/ Sampel	45.000
14	Ekstrasi	/ Sampel	50.000
15	Kadar Air	/ Sampel	45.000
16	Marshall	/ Sampel	50.000
17	Bidang Belah	/ Sampel	55.000

## 3. Penggunaan Laboratorium Beton

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Konsistensi Semen	/ Sampel	45.000
2	Pengikat Awal Semen	/ Sampel	45.000
3	Kuat Tekan Mortar	/ Sampel	50.000
4	Berat Jenis Semen	/ Sampel	50.000
5	Kehalusan Semen	/ Sampel	55.500
6	Kadar Air	/ Sampel	45.000
7	Abrasi	/ Sampel	45.000
8	Gradasi	/ Sampel	50.000
9	Berat Jenis Agregat	/ Sampel	45.000
10	Berat Isi	/ Sampel	45.000
11	Kadar Lumpur	/ Sampel	45.000
12	Soundness	/ Sampel	50.000
13	Mix Design Formula	/ 1 Mix Design	425.000
14	Impack Test	/ Sampel	50.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

4. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Benda Uji (Kubus, Silinder, dll)

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kuat Tekan Beton	/10 Sampel	650.000
2	Kuat Tarik	/Sampel	75.000
3	Kuat Lentur	/Sampel	75.000

5. Pemanfaatan Alat dalam Kegiatan Lapangan

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Boring (Hand Bor)	/titik	350.000
2	Sondir	/titik	750.000
3	Standar Penetration Test (SPT)	/titik	350.000
4	CBR Lapangan	/2 titik	700.000
5	Pengambilan Sampel	/Sampel	300.000
6	Sand Cone	/3 titik	255.000
7	Core Drill	/3 titik	375.000
8	Hammer Test	/10 Tumbukan	225.000
9	DCP (Dinamika Cone Penetrometer)	/titik	155.000

Keterangan :

Untuk Setiap Kegiatan Di Luar Lapangan Menambahkan Biaya Mobilisasi.





I. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

1. Layanan Iklan pada Lembaga Penyiaran Lokal Radio Suara Rakyat

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Spot	/60 Detik /sekali penyiaran	20.000 – 25.000
2.	Adlibs	/60 Detik /sekali penyiaran	25.000 - 35.000
3.	Sponsir Program/Acara:		
	a. Full Block Time	/60 menit /bulan penyiaran	2.500.000 – 3.500.000
	b. Semi Block Time	/60 menit /bulan penyiaran	1.500.000 – 2.000.000
4.	Talk Show / Dialog Interaktif	/60 menit /sekali penyiaran	500.000 – 750.000
5.	Siaran Langsung	/60 Menit /sekali penyiaran	750.000 - 1.000.000
6.	Siaran Tunda	/60 Menit /sekali penyiaran	300.000 – 500.000

J. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada UPTD Laboratorium Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan laboratorium Pemeriksaan Antraks	per sampel	5.000
2	Penggunaan laboratorium parasitrologi dalam Identifikasi Telur Cacing (Apung/Sedimentasi)	per sampel	3.000
3	Penggunaan laboratorium parasitrologi dalam Identifikasi telur cacing (Whitlock)	per sampel	4.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
4	Penggunaan laboratorium parasitologi dalam Identifikasi parasit darah	per sampel	5.000
5	Penggunaan laboratorium parasitologi dalam Identifikasi Ektoparasit	per sampel	7.000
6	Penggunaan laboratorium Virologi dalam Pemeriksaan HA HI AI	per sampel	7.500
7	Penggunaan laboratorium 8Virologi dalam Pemeriksaan HA HI ND	per sampel	7.500
8	Penggunaan laboratorium patologi dan toksikologi dalam Diagnosa Penyakit Nekropsi Unggas	per sampel	10.000
9	Penggunaan laboratorium patologi dan toksikologi dalam Diagnosa Penyakit Nekropsi Hewan Kecil	per sampel	30.000
10	Penggunaan laboratorium patologi dan toksikologi dalam Diagnosa Penyakit Nekropsi Hewan Besar	per sampel	70.000
11	Penggunaan laboratorium patologi dan toksikologi dalam Pemeriksaan Sianida	per sampel	30.000
12	Penggunaan laboratorium patologi dan toksikologi dalam Pemeriksaan Aflatoksin	per sampel	50.000
13	Penggunaan laboratorium serologi dalam Diagnosa Brucellosis	per sampel	5.000
14	Penggunaan laboratorium serologi dalam Diagnosa Pullorum	per sampel	5.000
15	Penggunaan laboratorium Kesmavet dalam Pengujian E.coli	per sampel	20.000
16	Penggunaan laboratorium Kesmavet dalam Residu Formalin	per sampel	15.000
17	Penggunaan laboratorium Kesmavet dalam Residu Boraks	per sampel	15.000
18	Penggunaan laboratorium Kesmavet dalam Pengujian Organoleptik	per sampel	10.000
19	Penggunaan laboratorium Kesmavet dalam Pengujian Bakteri (kultur Agar)	per sampel	75.000

**K. Struktur Dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu Dan Deversifikasi Produk Perikanan**

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	UJI FISIKA		
	a. Suhu	per sampel	10,000
	b. pH (pH Meter)	per sampel	25,000
	c. Kekentalan (Viskositas)	per sampel	50,000
2	UJI ORGANOLEPTIK	per sampel	25,000
3	UJI MIKROBIOLOGI		
	a. TPC Aerob	per sampel	50,000
	b. TPC Anaerob	per sampel	100,000
	c. Coliform	per sampel	50,000





KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	d. Escherichia coli	per sampel	150,000
	e. Salmonella	per sampel	150,000
	f. Vibrio cholerae	per sampel	150,000
	g. Vibrio parahaemolyticus	per sampel	200,000
	h. Staphylococcus aureus	per sampel	150,000
	i. Enterococci	per sampel	100,000
	j. Listeria monocytogenes	per sampel	250,000
	k. Enterobacter	per sampel	100,000
	l. Kapang	per sampel	100,000
	m. Khamir	per sampel	100,000
	n. Zona hambat bakteri	per sampel	50,000
4	<b>UJI KIMIA</b>		
	a. Kadar air	per sampel	25,000
	b. Kadar abu	per sampel	25,000
	c. Kadar abu Tak larut asam	per sampel	50,000
	d. Kadar histamin (fluorometer)	per sampel	150,000
	e. Kadar histamin (test kit)	per sampel	50,000
	f. Kadar histamin (HPLC)	per sampel	200,000
	g. Kadar Mercury (Hg)	per sampel	150,000
	h. Kadar Cadmium (Cd)	per sampel	150,000
	i. Kadar Plumbum (Pb)	per sampel	150,000
	j. Kadar Arsen (As)	per sampel	150,000
	k. Chloramphenicol (ELISA)	per sampel	250,000
	l. Oxitetracycline	per sampel	200,000
	m. Chlortetracycline	per sampel	200,000
	n. Tetracycline	per sampel	200,000
	o. Kadar Formalin	per sampel	50,000
	p. Kadar boraks	per sampel	50,000
	q. Kadar Protein	per sampel	100,000
	r. Kadar Karbohidrat	per sampel	100,000
	s. Kadar Lemak	per sampel	100,000
	t. Kadar Vitamin C	per sampel	50,000
	u. Kadar Serat	per sampel	50,000
	v. Kadar Glukosa	per sampel	100,000
	w. Fruktosa	per sampel	100,000
	x. Kadar Asam lemak bebas	per sampel	100,000
	y. Kadar Iod	per sampel	100,000
	z. Kadar Garam	per sampel	100,000

#### VI. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

##### A. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Tanah untuk ATM pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	/Tahun	10.000.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

B. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Gedung Pertemuan (Goes House)	/140 M <sup>2</sup> /hari	250.000
2	Sewa Bangunan Pos Jaga	/80 M <sup>2</sup> /Tahun	3.600.000
3	Sewa Bangunan Pos Jaga	150 M <sup>2</sup> /Tahun	6.000.000
4	Sewa Bangunan Kantor	109 M <sup>2</sup> /Tahun	6.000.000
5	Sewa Rumah Dinas	74 M <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000
6	Sewa Eks KH	480 M <sup>2</sup> /Tahun	1.800.000
7	Sewa bangunan Pos Jaga Puncak mandiri	200 M <sup>2</sup> /Tahun	3.600.000
8	Sewa bangunan tempat pertemuan	24 M <sup>2</sup> /hari	250.000
9	Sewa gedung koperasi	35,51 M <sup>2</sup> /Tahun	9.000.000
10	Sewa bangunan Pos Torisiaje	300 M <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000
11	Sewa Bangunan Pos Jaga	66,64 M <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000
12	Sewa Bangunan Pos Jaga		3.600.000
13	Sewa Posa jaga Eks KH	320 M <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000
14	Sewa Posa jaga Papualangi	750 M <sup>2</sup> /Tahun	3.000.000

C. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Lab Pelatihan Mikroskopis TB/Malaria	/hari	750.000
2	Penggunaan Sewa Ruang Aula	/hari	315.000
3	Penggunaan Alat Lab	/jam	120.000

D. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Aula Kapasitas 150 Orang	Per hari	2,500,000
2	Aula Theatre	Per hari	3,500,000
3	Aula Kapasitas 75 Orang	Per hari	2,000,000
4	Aula Kapasitas 50 Orang	Per hari	1,500,000
5	Kamar Kapasitas 2 Orang	Per hari	150,000
6	Ruang Kelas Kapasitas 40 Orang	Per hari	750,000
7	Ruang Makan Kapasitas 40 Orang	Per hari	500,000
8	Ruang Rapat Kapasitas 25 Orang	Per hari	500,000
9	Ruang Ujian/Diskusi/Pembimbingan	Per hari	500,000
10	Ruang Pemeriksaan Kesehatan	Per hari	100,000
11	Alas Meja	Per unit/hari	5,000
12	Alat Electone	Per unit/hari	250,000
13	Genset Portable (Non BBM)	Per unit/hari	250,000
14	Kursi Sofa	Per set/hari	200,000
15	Kursi Stainless	Per unit/hari	2,500
16	Layar LCD	Per unit/hari	50,000
17	LCD	Per unit/hari	100,000
18	Lilitan Meja	Per unit/hari	30,000
19	Megaphone	Per unit/hari	50,000
20	Meja Belajar Bundar	Per unit/hari	25,000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
21	Meja Belajar Persegi	Per unit/hari	25,000
22	Monitor TV 45"-60"	Per unit/hari	150,000
23	Pembungkus Kursi	Per unit/hari	1,500
24	Pengeras Suara Portable / Wireless	Per unit/hari	150,000
25	Sewa Lab Komputer	Per Lab/hari	3,000,000
26	Sewa Lokasi Outbound /Pekarangan	Per paket/ hari	1,000,000
27	Sound Sistem	Per paket/ hari	1,500,000
28	Kendaraan landbak terbuka ( Non Sopir dan Non BBM)	Per hari	250,000
29	Kendaraan bus (Non Sopir dan Non BBM)	Per hari	500,000
30	Ruang Fitness	Per orang/Jam	10,000
31	Ruang Karaoke	Per Jam	50,000
32	Lapangan Bulutangkis	Per lapangan/Jam	50,000
33	Lapangan Tennis	Per lapangan/Jam	50,000
34	Lapangan Basket	Per lapangan/Jam	50,000
35	Meja Bilyard	Per meja/Jam	50,000
36	Tenis Meja	Per meja/Jam	15,000
37	Studio Pembelajaran	Per Hari	600,000





E. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dalam menfukung tugas dan fungsi OPD

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Traktor Roda 4	/musim tanam	1.000.000
2	Traktor Roda 2	/musim tanam	500.000
3	Combine Harvester	/musim tanam	2.000.000
4	Corn Sheller	/musim tanam	250.000
5	Power Thresher (Padi Sawah)	/musim tanam	250.000
6	Power Thresher Multi Guna	/musim tanam	250.000
7	Power Thresher Multi Guna Mobile	/musim tanam	250.000
8	Excavator	/hari	1.500.000





F. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada UPTD Balai Pengujian Jalan Dan Bangunan Provinsi Gorontalo

1. Pemakaian/Penggunaan Alat Berat





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Belum Termasuk PPN) (Rp)
1	Excavator	/Jam	250.000
2	Dump Truck	/Hari	300.000
3	Dump Truck	/hari	450.000
4	Concrete Mixer	/hari	250.000
5	Motor Greader	/Jam	350.000
6	Vibratory Roller	./Jam	200.000
7	Wheel Loader	/Jam	670.000
8	Water Pump	/Hari	40.000
9	Three Wheel Roller	/Jam	212.000
10	Stone Crusier	/Jam	690.000
11	Tandem Roller	/Jam	600.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Belum Termasuk PPN) (Rp)
12	Jack Hammer	/Hari	30.000
13	Tamper	/Hari	20.000
14	Crane	/Hari	650.000
15	Concrete Pump	/Hari	235.000
16	Concrete Vibrator	/Jam	35.000
17	Track Loader	/Jam	282.000
18	Trailer	/Jam	487.000
19	Generator Set	/Hari	150.000
20	Alat Tronton		* Harga Belum termasuk BBM dan Pengawasan
	a. Kota Gorontalo :		
	1) Dungigi	/Lokasi	500.000
	2) Hulondhalangi	/Lokasi	500.000
	3) Kota Barat	/Lokasi	500.000
	4) Kota Selatan	/Lokasi	500.000
	5) Kota Tengah	/Lokasi	500.000
	6) Kota Timur	/Lokasi	500.000
	7) Kota Utara	/Lokasi	500.000
	8) Sibatana	/Lokasi	500.000
	b. KABUPATEN GORONTALO		
	1) Asparaga	/Lokasi	750.000
	2) Batudaa	/Lokasi	1.500.000
	3) Batudaa Pantai	/Lokasi	1.000.000
	4) Bilato	/Lokasi	1.000.000
	5) Biluhu	/Lokasi	1.150.000
	6) Boliohuto	/Lokasi	1.000.000
	7) Bongomeme	/Lokasi	1.500.000
	8) Dungaliyo	/Lokasi	1.500.000
	9) Limboto	/Lokasi	1.500.000
	10) Limboto Barat	/Lokasi	1.500.000
	11) Mootilango	/Lokasi	750.000
	12) Pulubala	/Lokasi	1.500.000
	13) Tabongo	/Lokasi	1.500.000
	14) Telaga	/Lokasi	1.250.000
	15) Telaga Biru	/Lokasi	1.250.000
	16) Telaga Jaya	/Lokasi	1.250.000
	17) Tibawa	/Lokasi	1.500.000
	18) Tilango	/Lokasi	1.500.000
	19) Tolangohula	/Lokasi	750.000
	c. KABUPATEN BONE-BOLANGO		
	1) Bone Raya	/Lokasi	1.000.000
	2) Bonepantai	/Lokasi	1.000.000
	3) Botu Pingge	/Lokasi	1.000.000
	4) Bulango Selatan	/Lokasi	600.000
	5) Bulango Timur	/Lokasi	600.000
	6) Bulango Ulu	/Lokasi	750.000
	7) Bulango Utara	/Lokasi	600.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Belum Termasuk PPN) (Rp)
	8) Bulawa	/Lokasi	750.000
	9) Kabila	/Lokasi	500.000
	10) Kabila Bone	/Lokasi	600.000
	11) Pinogu	/Lokasi	750.000
	12) Suwawa	/Lokasi	500.000
	13) Suwawa Selatan	/Lokasi	500.000
	14) Suwawa Tengah	/Lokasi	500.000
	15) Suwawa Timur	/Lokasi	500.000
	16) Tapa	/Lokasi	500.000
	17) Tilongkabila	/Lokasi	500.000
	d. KABUPATEN GORONTALO UTARA		
	1) Anggrek	/Lokasi	1.000.000
	2) Atinggola	/Lokasi	1.250.000
	3) Biau	/Lokasi	1.250.000
	4) Gentuma Raya	/Lokasi	1.250.000
	5) Kwandang	/Lokasi	1.250.000
	6) Monano	/Lokasi	2.500.000
	7) Ponelo Kepulauan	/Lokasi	1.250.000
	8) Sumalata	/Lokasi	1.250.000
	9) Sumalata Timur	/Lokasi	1.250.000
	10) Tolinggula	/Lokasi	1.250.000
	11) Tomolito	/Lokasi	1.000.000
	e. KABUPATEN BOALEMO		
	1) Botumoito	/Lokasi	1.150.000
	2) Dulupi	/Lokasi	1.150.000
	3) Mananggu	/Lokasi	1.150.000
	4) Paguyaman	/Lokasi	1.150.000
	5) Paguyaman Pantai	/Lokasi	1.150.000
	6) Tilamuta	/Lokasi	1.150.000
	7) Wonosari	/Lokasi	1.150.000
	f. KABUPATEN POHUWATO		
	8) Buntulia	/Lokasi	1.500.000
	9) Dengilo	/Lokasi	1.500.000
	10) Duhiadaa	/Lokasi	1.500.000
	11) Lemito	/Lokasi	1.500.000
	12) Marisa	/Lokasi	1.500.000
	13) Paguat	/Lokasi	1.500.000
	14) Patilanggio	/Lokasi	1.500.000
	15) Popayato	/Lokasi	1.400.000
	16) Popayato Barat	/Lokasi	1.400.000
	17) Popayato Timur	/Lokasi	1.400.000
	18) Randangan	/Lokasi	1.500.000
	19) Taluditi	/Lokasi	1.400.000
	20) Wanggarasi	/Lokasi	1.500.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

G. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi.

1. Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Sewa Videotron

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Konten Gambar		
	a. SKPD Kabupaten/Kota	/60 Detik	35.000
	b. Instansi vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Skala Nasional dan Daerah, Lembaga Swasta, Organisasi, Perseorangan	/60 Detik	35.000
	c. Produksi Konten	/60 Detik	25.000
2	Konten Video		
	a. SKPD Kabupaten/Kota	/60 Detik	40.000
	b. Instansi vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Skala Nasional dan Daerah, Lembaga Swasta, Organisasi, Perseorangan	/60 Detik	40.000
	c. Produksi Konten	/60 Detik	25.000

H. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ruangan pertemuan/Meeting	/hari	1.500.000
2	Pemasangan Reklame/Spanduk dalam gedung Terminal	/bulan	2.500.000

I. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Klinik Hewan

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan alat dalam Tindakan Operasi Besar		
	a. Kucing	/ekor	600.000
	b. Anjing	/ekor	1.000.000
2	Penggunaan alat dalam Tindakan Operasi kecil:		
	a. Kucing	/ekor	450.000
	b. Anjing	/ekor	600.000
3	Penggunaan obat dalam tindakan Pengobatan penyakit:		
	a. Tindakan Infus	/tindakan/ekor	150.000
	b. Rawat Inap kucing	/malam/ekor	35.000
	c. Rawat inap anjing	/malam/ekor	75.000
	d. Antibiotik	/tindakan/ekor	20.000
	e. Vitamin	/tindakan/ekor	10.000
	f. Antiparasit	/tindakan/ekor	15.000
	g. Antipiretik	/tindakan/ekor	20.000
4	Penggunaan Vaksin dalam Pencegahan Penyakit:		
	a. Vaksin anjing	/tindakan/ekor	250.000
	b. Vaksin F3 kucing	/tindakan/ekor	200.000
	c. Vaksin F4 Kucing	/tindakan/ekor	220.000
5	Penggunaan alat dalam Diagnosa:		
	USG		100.000
	a. Rongent Kucing	/tindakan/ekor	200.000
	b. Rongent Anjing	/tindakan/ekor	500.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
<i>Wk</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Pemeriksaan darah paket	/tindakan/ekor	200.000
	d. Pemeriksaan darah lengkap	/tindakan/ekor	500.000

J. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu Dan Deversifikasi Produk Perikanan





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	PEMAKAIAN ALAT		
	a. Oven	per unit/hari	25,000
	b. Autoclave	per unit /pemakaian	40,000
	c. Inkubator	per unit/hari	25,000
	d. Laminary air flow	per unit /pemakaian	20,000
	e. Waterbath	per unit/hari	25,000
	f. Vortex	per unit /pemakaian	5,000
	g. Timbangan analitik	per unit /pemakaian	10,000
	h. Hot plate stirer	per unit /pemakaian	5,000
	i. Stomacher	per unit /pemakaian	20,000
	j. Colony counter	per unit /pemakaian	5,000
	k. Peralatan glass	per unit /pemakaian	5,000
	l. Mikropipet	per unit /pemakaian	5,000
	m. Blender	per unit /pemakaian	5,000
	n. Evaporator	per unit/hari	40,000
	o. Furnace	per unit/hari	25,000
	p. Sentrifuge	per unit /pemakaian	20,000
	q. Aquadestilator	per unit/jam	15,000

K. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Pada Uptd Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Abney Hand Level (Eijkelkamp)	/hari	9.000
2	Altimeter (Eijkelkamp)	/hari	6.000
3	Auger Soil Sampler Elderman	/hari	12.000
4	Autoclave	/hari	9.000
5	Automatic Level (Eijkelkamp) / Pengunting	/hari	17.000
6	Air Sampler Impinger	/hari	50.000
7	Ayakan Mesh 10, 35, 60, 120, 230	/hari	6.000
8	Buret Otomatis	/hari	10.000
9	BOD Sensor System (1 set 6 unit)	/hari	15.000
10	Botol Winkler	/hari	3.000/buah

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
11	Bulb	/hari	1.000/buah
12	Bunsen	/hari	3.000/buah
13	Buret	/hari	5.000
14	Cawan Petri	/hari	1.000/buah
16	Cawan Porselen	/hari	2.000/buah
17	Centrifugal Pump (Honor)	/hari	8.000
18	Centrifugal Pump (DAB)	/hari	8.000
19	Centrifugal Pump (Niagara)	/hari	8.000
20	Centrifuge (Hearaeus)	/hari	11.000
21	CO2 Analyzer (Fuji)	/hari	9.000
22	Conductivity + pH Meter	/hari	8.000
23	Coolbox	/hari	15.000
24	Corong	/buah	1.000
25	Current Meter	/hari	10.000
26	Desikator	/hari	2.000
27	Digital Orbital Shaker Daihan	/hari	11.000
28	Drawing Table (Marabo)	/hari	5.000
29	Drip Irigasi Unit (PE)	/hari	10.000
30	Drone X25 Pro	/hari	10.000
31	Electric Balance (Eijkelkamp)	/hari	4.000
32	Electric Pump (Sanyo)	/hari	7.000
33	Erlenmeyer	/buah	2.000
34	Fluids Mechanics Apparany to Study Head Loss	/hari	7.000
35	Freezer	/hari	2.000
35	Gelas Beaker	/buah	2.000
36	Gelas Ukur	/buah	2.000
37	Generator	/hari	25.000
38	GPS	/hari	40.000
39	Incubator	/hari	10.000
40	Jar Test	/hari	10.000
41	Jarum Ose	/buah	1.000/buah
42	Jet Pump (Jetch)	/hari	8.000
43	Kaca Arloji	/buah	1.000
44	Kaca Objek	/buah	1.000
45	Kaki 3 dan Kasa	/buah	1.000
46	Kerucut Imhoff	/buah	5.000
47	Kuvet	/buah	2.000
48	Labu Hisap	/buah	3.000
49	Labu Ukur	/buah	3.000
50	Labu Ukur Berlengan	/buah	2.000
51	Microflow Udara	/hari	20.000
52	Micropipet	/hari	10.000
53	Microsprayer Unit (PE)	/hari	5.000
54	Mikroskop	/hari	50.000
55	Oven	/hari	9.000
56	Parshall Flume Complete	/hari	7.000
57	Pengaduk kaca	/buah	1.000
58	Penjepit	/buah	2.000
59	Penyangga kerucut imhoff	/buah	1.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
60	pH Meter (Hanna)	/hari	7.000
61	Pinset	/buah	1.000
62	Pipet Tetes	/buah	2.000
63	Pipet Ukur	/buah	2.000
64	Pipet Volume	/buah	2.000
65	Prisma (Eijkelkamp)	/hari	5.000
66	Pure Water	/hari	5.000
67	Rain Gauge	/hari	5.000
68	Rain Spray Simulation Environmental Tester for Rainfall Test	/hari	10.000
69	Rak Tabung Reaksi	/buah	1.000
70	Rambu Meter	/hari	5.000
71	Ring Infiltrometer (Eijkelkamp)	/hari	7.000
72	Rollmeter (ATS)	/hari	5.000
73	Sample Vessels	/buah	2.000
74	Sedimen Bottles	/hari	3.000
75	Soil Driller	/hari	5.000
76	Soil pH Meter (Demetra)	/hari	6.000
77	Spatula	/buah	1.000
78	Spectrofotometer	/sampel	35.000
79	Standart Sprinkle Head (Pope)	/hari	3.000
80	Hotplate Stirrer	/hari	8.000
81	Tabung Durham	/buah	3.000
82	Tabung Reaksi	/buah	3.000
83	Tensiometer	/hari	9.000
84	Theodolite (Sokhia TS20A)	/hari	50.000
85	Thermometer Raksa	/hari	3.000/buah
86	Timbangan Analitik	/hari	12.000
87	Total Station (Topkon)	/hari	55.000
88	Turbidimeter	/hari	10.000
89	Waterbath	/hari	10.000
90	Water Sampler	/hari	15.000

L. Struktur Dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Aula AC kapasitas 200 orang untuk umum	/hari	1.000.000

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENGGUNAAN **PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN** TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Jabatan per Orang/ Bulan	US \$1.200

Keterangan :

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. GUBERNUR GORONTALO



ISMAIL PAKAYA

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
